

**KAJIAN AKADEMIK**

# **KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**KALIMANTAN SELATAN**



Disusun Oleh:  
PALKA RESEARCH  
YAYASAN PALKA CENDEKIA NUSANTARA

2025

2025

**KAJIAN AKADEMIK**  
**KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DISUSUN OLEH:**  
**TIM PALKA RESEARCH**



**YAYASAN PALKA CENDEKIA NUSANTARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kajian Akademik berjudul "*Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Kalimantan Selatan*" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian akademik ini berangkat dari kontribusi Partai Politik mendorong pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kontribusi tersebut tercermin dari gagasan dan ide anggota yang menjabat baik di eksekutif maupun di legislatif yang menghasilkan produk-produk kebijakan yang pro pembangunan dan kemajuan provinsi Kalimantan Selatan yang dapat tercermin dari angka kemiskinan, TPT, dan PDRB yang terus menunjukkan kinerja positif setiap tahunnya, serta partisipasi masyarakat yang terus meningkat. Namun, kinerja-kinerja positif tersebut belum diimbangi dengan bantuan keuangan yang memadai untuk pelaksanaan tugas partai politik dalam mewujudkan pembangunan daerah. Karena itu, perumusan dan perhitungan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik menjadi urgen dilakukan.

Penyusunan kajian akademik ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Heriansyah, M.Si. selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan yang telah memberikan kepercayaan kepada PALKA Research (Yayasan Palka Cendekia Nusantara) untuk melaksanakan kajian akademik ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran, serta data yang relevan selama proses penelitian berlangsung diantaranya adalah: Ibu Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA selaku Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan

Keahlian DPR RI, Bapak Ilham Nor, S.T. selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bapak Arif Rahman Hakim, S.Sos., M.IP. selaku akademisi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), serta semua pihak yang terlibat dalam kajian akademik ini yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari bahwa kajian akademik ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga kajian akademik ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan pendidikan politik di provinsi Kalimantan Selatan.

Depok, 9 Mei 2025

Direktur Eksekutif Palka Research/  
Ketua Yayasan Palka Cendekia Nusantara



Muhamad Ilham Nur Rizal, SH., M.BUS.LAW.

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Partai Politik telah berkontribusi mendorong pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kontribusi tersebut tercermin dari gagasan dan ide anggota yang menjabat baik di eksekutif maupun di legislatif yang menghasilkan produk-produk kebijakan yang pro pembangunan dan kemajuan di Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat tercermin dari angka kemiskinan, TPT, dan PDRB yang terus menunjukkan kinerja positif setiap tahunnya, serta partisipasi masyarakat yang terus meningkat. Namun, kinerja-kinerja positif tersebut belum diimbangi dengan bantuan keuangan yang memadai untuk pelaksanaan tugas partai politik dalam mewujudkan pembangunan daerah. Karena itu, perumusan dan perhitungan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik menjadi urgen dilakukan.

Bantuan keuangan memperkuat keberadaan Partai Politik yang dewasa ini memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah. Kemudian, untuk asas/prinsip yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik terdapat asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Berdasarkan asas-asas tersebut, maka bantuan keuangan ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan keuangan kepada Partai Politik yakni UUD NRI Tahun 1945, UU Partai Politik, dan PP Bantuan Keuangan Partai Politik. Pengaturan mengenai alokasi bantuan keuangan untuk Partai Politik di tingkat provinsi bersumber dari APBD provinsi yang diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi berdasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang

ditetapkan oleh KPU. Sehingga usulan kenaikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di provinsi Kalimantan Selatan merupakan usulan yang rasional.

Kenaikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dianalisis berdasarkan analisis hasil studi empiris atas pelaksanaan pendidikan politik, analisis ekonomi makro Provinsi Kalimantan Selatan, analisis kemampuan fiskal (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan, analisis inflasi terhadap belanja daerah, serta analisis perumusan perhitungan nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik. Dukungan tambahan anggaran bagi Partai Politik di Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif teknis atau kebutuhan operasional partai, tetapi pada dasarnya berlandaskan pada landasan filosofis yang kuat terkait demokrasi, keadilan sosial, dan penegakan hukum yang demokratis.

Berdasarkan analisis-analisis tersebut, maka nilai bantuan per suara sah diperoleh sebesar Rp10.476 per suara sah. Dengan nilai bantuan kepada Partai politik sebesar Rp10.476 per suara sah dan jumlah suara sah pemilu tahun 2024 sebesar 2,057,818, maka jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam APBD tahun 2026 adalah sebesar Rp21.668.823.540.

Perumusan dan perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik perlu dibuat dalam Peraturan Daerah (Perda), sehingga indikator kinerja Partai Politik dan bantuan keuangan keuangan dapat terukur. Dengan demikian, apabila kinerja meningkat, maka bantuan keuangan Partai Politik juga dapat meningkat, sehingga bantuan keuangan kepada Partai Politik dapat diukur setiap tahunnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teoretis .....	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait.....	19
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat. ....	25
<b>BAB III .....</b>	<b>30</b>
<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>37</b>
<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	<b>37</b>
A. Landasan Filosofis.....	37
B. Landasan Sosiologis.....	49
B. Landasan Yuridis.....	73
<b>BAB V .....</b>	<b>82</b>
<b>ANALISIS KENAIKAN NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN .....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Hasil Studi Empiris Pelaksanaan Pendidikan Politik.....	82
B. Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Selatan .....	88
C. Analisis Kemampuan Fiskal (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan.....	96
D. Analisis Inflasi Terhadap Belanja Daerah .....	100

<i>E. Analisis Perumusan Perhitungan Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik .....</i>	<i>103</i>
<b>BAB VI.....</b>	<b>113</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
<i>A. Simpulan .....</i>	<i>113</i>
<i>B. Saran .....</i>	<i>118</i>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) mendefinisikan Partai Politik adalah:

*“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Partai Politik berperan penting dalam pembangunan nasional, karena menjadi pilar demokrasi, sarana pendidikan politik dan wadah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>1</sup> Partai Politik juga berperan dalam pembentukan kebijakan negara yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak<sup>2</sup> serta mengontrol jalannya kekuasaan baik pada level eksekutif maupun legislatif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>. Khusnul Catur Prasetya dan Zamroni Ishaq. "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat." *JOSH: Journal of Sharia* 3.01 (2024): 62-68.

<sup>2</sup>. Wawan Risnawan, "Peran dan fungsi infrastruktur politik dalam pembentukan kebijakan publik", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4.3 (2017): 511-518.

<sup>3</sup>. Taufikurrahman, "Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16.2 (2019): 145-153.


Melalui proses pengkaderan, Partai Politik akan terus dapat menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa baik pada level nasional maupun daerah yang mampu memberikan gagasan dan ide untuk kemajuan negara termasuk kemajuan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Adapun kontribusi Partai Politik terhadap pembangunan di daerah tercermin dari gagasan dan ide anggota Partai Politik yang menduduki jabatan baik di level eksekutif maupun legislatif yang kemudian menghasilkan produk-produk kebijakan dan regulasi yang pro pembangunan dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dampak kebijakan atau regulasi tersebut dapat diukur menggunakan variabel ekonomi makro diantaranya yaitu angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi.

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Selatan, angka kemiskinan dan TPT Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2020-2024 terus menunjukkan kinerja positif yang tercermin dari turunnya angka kemiskinan dan TPT. Pada tahun 2020 hingga 2024, angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan turun dari 4,83 persen menjadi 4,02 persen, sedangkan TPT turun dari 4,74 persen tahun 2020 menjadi 4,20 persen tahun 2024.

**Gambar 1. Perkembangan PDRB, Angka Kemiskinan, dan TPT Provinsi Kalimantan Selatan**



Sumber: BPS, diolah 2025.

Dari Gambar 1. tersebut menunjukkan bahwa Partai Politik di Provinsi Kalimantan Selatan telah mampu mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan melalui wakil-wakil mereka baik pada level eksekutif maupun legislatif.


Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat menjadi tugas dan fungsi bagi Partai Politik sebagai wadah perjuangan bagi rakyat. Partai Politik di daerah juga memiliki tugas untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperjuangkan cita-cita masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam rangka mengemban tugas tersebut, maka negara dalam hal ini pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Parpol yang menyebutkan bahwa keuangan Partai Politik

bersumber dari: “c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Konteks Kalimantan Selatan, selama ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik bersumber dari APBD sebesar Rp7.500 per suara sah per tahun 2024. Namun, nilai bantuan tersebut tentunya sudah tergerus oleh inflasi selama Januari 2024-April 2025 yang tercermin dari Indek Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2024 sebesar 105,67 menjadi 108,78 pada April 2025.

**Gambar 2. Perkembangan IHK Provinsi Kalimantan Selatan**



Sumber: BPS, diolah 2025.

Kenaikan IHK ini tentunya berdampak pula pada nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik semakin tergerus. Disisi lain Partai Politik perlu meningkatkan partisipasi publik masyarakat melalui pendidikan politik.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka Kajian Akademik Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Kalimantan Selatan menjadi perlu untuk dilakukan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Rumusan masalah dalam Kajian Akademik Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- a. Bagaimana peraturan perundang-undangan terkait bantuan keuangan kepada Partai Politik?
- b. Bagaimana relevansi indikator-indikator yang mempengaruhi besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik?
- c. Berapa estimasi besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya Provinsi Kalimantan Selatan saat ini?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun tujuan khusus penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis peraturan perundang-undangan terkait bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- b. Menganalisis indikator-indikator yang mempengaruhi nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- c. Menganalisis dan mengestimasi nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian metode kombinasi (*Mixed Method*). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan prosedur dan teknik penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan atau berurutan dalam satu penelitian.<sup>4</sup>

Penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data berupa angka dan ilmu pasti untuk menjawab hipotesis penelitian.<sup>6</sup>

### **2. Sampel Penelitian**

Sampel penelitian ini menggunakan pendekatan *non probability purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel *non-probabilitas* yang digunakan untuk memilih anggota populasi berdasarkan pertimbangan tertentu atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memperoleh informasi yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian.<sup>7</sup>

---

4. Marinu Waruwu, "Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (*Mixed Method*)", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.1 (2023): 2896-2910.

5. Ibid.

6. Ibid.

7. Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", Bandung: Alfabeta (2018).

Adapun sampling yang dituju pada penelitian ini adalah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait di provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- a. Perwakilan Partai Politik di Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Masyarakat sebagai konstituen Partai Politik di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **3. Metode Pengumpulan**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Dengan adanya kuesioner tersebut maka akan menjadi sarana bagi peneliti untuk mengkaji sikap, keyakinan, perilaku, serta karakteristik responden yang terkait dengan variabel penelitian.<sup>8</sup> Tujuan penyusunan kuesioner ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan sasaran penelitian dan memperoleh data yang memiliki validitas serta reliabilitas setinggi mungkin.<sup>9</sup>

Selain penggunaan kuesioner, metode pengumpulan data juga menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>. I Komang Sukendra dan I Kadek Surya Atmaja, "Instrumen Penelitian", *In Journal Academia* (2020).

<sup>9</sup>. Nursalam, Ajis S, dan Adang Djaha Djaha. "Pelatihan Pembuatan Kuesioner Penelitian Bagi Mahasiswa Prodi Administrasi Negara Fisip Universitas Nusa Cendana." *JDISTIRA-Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): 25-31.

<sup>10</sup>. John W. Creswell dan J. David Creswell, "*Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*" Sage publications, 2017.

Metode analisis yang digunakan menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang menggabungkan antara analisis faktor dan analisis jalur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai model.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>. Siswoyo Haryono dan Parwoto Wardoyo, “*Structural equation modeling*”, Bekasi: PT Intermedia Personalia Utama (2012).

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoretis

##### 1. Cartel Party Theory

*Cartel Party Theory* atau Teori Partai Kartel diperkenalkan oleh Richard Katz dan Peter Mair untuk menjelaskan bagaimana Partai Politik di negara demokrasi modern bertransformasi dari organisasi berbasis massa menjadi entitas yang semakin bergantung pada sumber daya negara.<sup>12</sup> Partai tidak lagi sekadar menjadi perwakilan kepentingan rakyat, tetapi juga membentuk koalisi informal dengan negara demi mempertahankan eksistensinya. Ketergantungan ini menciptakan justifikasi terhadap perlunya dukungan keuangan negara guna menjaga kelangsungan fungsi kelembagaan partai dalam sistem demokrasi elektoral.

Di Kalimantan Selatan, Partai Politik menghadapi tantangan struktural dan operasional yang signifikan. Minimnya sumber daya internal baik dalam bentuk iuran anggota, donasi, maupun kontribusi sukarela telah memaksa partai bergantung pada sumber-sumber eksternal. Situasi ini tentunya berisiko menciptakan hubungan transaksional tidak sehat antara partai dan aktor ekonomi atau kekuasaan lokal.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>. Richard S. Katz dan Peter Mair, "Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party", *Party Politics*, 1(1) (1995), 5–28

<sup>13</sup>. Harry Susanto dan Tommy Michael. "Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.5 (2023).

Dalam kerangka *Cartel Party Theory*, bantuan daerah dalam bentuk dana APBD dipandang sebagai respons normatif untuk menjaga kemurnian fungsi partai dan meminimalisir pembiayaan informal yang berisiko pada korupsi dan patronase.<sup>14</sup>

Data fiskal Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah cukup untuk mengalokasikan peningkatan bantuan keuangan politik. Dengan rasio PAD terhadap total belanja daerah berada di kisaran 34 persen dan angka belanja tidak langsung yang relatif terkendali, pemerintah daerah memiliki keleluasaan fiskal untuk mendesain skema pendanaan partai yang lebih rasional dan proporsional.<sup>15</sup> Peningkatan bantuan ini tidak sekadar bersifat insentif politik, melainkan investasi dalam stabilitas kelembagaan demokrasi lokal.

Partai yang menjadi bagian dari sistem kartel dalam versi normatif bukanlah entitas yang pasif, melainkan bagian dari arsitektur kelembagaan demokrasi yang harus difasilitasi oleh negara dan daerah. Dalam kondisi demikian, bantuan keuangan publik menjadi legitimasi struktural terhadap eksistensi partai sebagai bagian dari sistem negara demokrasi modern. Ini memperkuat posisi partai untuk menjalankan fungsi-fungsi utama seperti rekrutmen politik, pendidikan politik masyarakat, serta agregasi dan artikulasi kepentingan publik.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>. Op.Cit.

<sup>15</sup>. Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Laporan Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023, Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2024.

<sup>16</sup>. Mark Blyth dan Richard Katz, "From catch-all politics to cartelisation: The political economy of the cartel party", *West European Politics* 28.1 (2005): 33-60.

Pendanaan publik melalui APBD juga mencegah praktik penggalangan dana yang merusak independensi partai. Dengan sumber dana yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, partai dapat fokus pada penguatan ideologi, program kerja, dan kaderisasi. Dalam jangka panjang, akan menciptakan efek penguatan kelembagaan dan meningkatkan kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal, sejalan dengan prinsip good governance dan integritas publik. Selain itu, *Cartel Party Theory* menyiratkan bahwa negara bukan sekadar penonton dalam kontestasi politik, melainkan juga aktor yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ekosistem demokrasi.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, peran daerah dalam menyediakan dana partai mencerminkan tanggung jawab institusional terhadap penguatan demokrasi lokal yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan partai terhadap donor privat dan elite ekonomi, bantuan publik justru memperluas ruang akuntabilitas partai kepada masyarakat secara langsung. Penerapan teori ini tidak hanya memperkuat legitimasi institusional partai, tetapi juga menjadikan partai sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi yang bertanggung jawab dan berdaya saing dalam sistem politik lokal yang semakin kompleks.

## 2. Teori Pendanaan Partai Politik

Teori pendanaan Partai Politik menyatakan bahwa sistem pembiayaan yang memadai, baik dari sumber publik maupun swasta berperan penting dalam memungkinkan partai menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti rekrutmen politik, pendidikan publik, artikulasi kepentingan, dan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif.<sup>17</sup> Dukungan negara dan daerah dalam bentuk bantuan keuangan bukanlah bentuk keberpihakan, melainkan suatu upaya untuk menjamin keberlangsungan institusi politik yang demokratis dan profesional.

Di negara demokrasi modern, bantuan publik kepada partai dianggap sebagai mekanisme untuk menciptakan kesetaraan dalam kontestasi politik, mengurangi ketergantungan pada donasi yang bersifat oligarkis atau transaksional, serta mendorong profesionalisasi internal partai<sup>18</sup>.

Dalam hal ini, peningkatan bantuan dana kepada partai tidak semata-mata bertujuan memperbesar alokasi fiskal, tetapi menjadi bagian dari desain kelembagaan untuk memperkuat integritas sistem politik dan menghindari dominasi politik uang dalam proses demokrasi elektoral.

---

<sup>17</sup>. Karl-Heinz Nassmacher, "Introduction: Political parties, funding and democracy", *Funding of political parties and election campaigns* (2003): 1-19

<sup>18</sup>. Michael Pinto-Duschinsky, "Financing politics: A global view", *Journal of Democracy* 13.4 (2002): 69-86.

Kondisi geografis dan demografis Kalimantan Selatan yang luas, serta disparitas akses antarwilayah, menjadikan biaya kegiatan politik lebih tinggi dibanding daerah padat perkotaan. Kenaikan dana bantuan Partai Politik yang bersumber dari PAD Kalimantan Selatan sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2024 dapat dipertimbangkan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan logistik partai dalam menjangkau pemilih secara lebih adil, terutama dalam kegiatan pendidikan politik masyarakat dan konsolidasi kaderisasi di wilayah terpencil.<sup>19</sup> Pendanaan yang memadai akan memungkinkan partai membangun struktur organisasi yang efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Selain itu, dana publik berperan sebagai sarana kontrol dan transparansi. Dengan mengandalkan pendanaan dari negara dan daerah, partai wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, membuka ruang akuntabilitas terhadap publik dan lembaga audit, serta tunduk pada regulasi administratif yang ketat<sup>20</sup>. Hal ini menjadi landasan penting bagi perbaikan tata kelola Partai Politik di Indonesia, yang selama ini kerap dikritik karena lemahnya transparansi keuangan dan minimnya pelaporan internal.

Lebih lanjut, teori pendanaan Partai Politik menyarankan bahwa pendanaan negara dan daerah yang memadai dapat memicu transformasi kelembagaan partai dari organisasi yang pragmatis

---

<sup>19</sup>. Bappeda, Op.Cit.

<sup>20</sup>. Jon Pierre, ed.all, *Debating governance: Authority, steering, and democracy*. OUP Oxford, 2000.

menjadi institusi yang berbasis nilai dan visi. Dengan adanya sumber daya yang stabil dan legal, partai memiliki ruang untuk melakukan regenerasi kader, menyusun program kerja jangka panjang, dan meningkatkan kualitas komunikasi politik dengan masyarakat.<sup>21</sup> Oleh karena itu, bantuan dana bukan sekadar biaya operasional, tetapi investasi demokrasi untuk meningkatkan kualitas representasi politik.

Meskipun demikian, mekanisme pengalokasian dana harus disertai instrumen evaluasi berbasis kinerja. Misalnya, kriteria alokasi bisa mencakup jumlah kegiatan pendidikan politik yang dijalankan, kualitas kaderisasi, serta keberhasilan partai dalam mendorong partisipasi pemilih. Dengan demikian, bantuan keuangan tidak menjadi pemborosan fiskal, melainkan stimulus untuk menciptakan partai yang lebih fungsional dan inklusif di tengah tantangan demokratisasi daerah.<sup>22</sup>

Peningkatan bantuan keuangan Partai Politik di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dipandang sebagai strategi penguatan kapasitas kelembagaan lokal, sekaligus bagian dari desentralisasi demokrasi yang adaptif terhadap realitas geografis, politik, dan fiskal daerah Kalimantan Selatan.

---

<sup>21</sup>. Ingrid van Biezen, "Political parties as public utilities", *Party politics* 10.6 (2004): 701-722.

<sup>22</sup>. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook*. International IDEA.

### 3. Teori Good Governance

Teori *Good Governance* menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partai Politik merupakan aktor utama yang memiliki fungsi representatif dalam menyuarakan aspirasi rakyat serta sebagai penghubung antara negara dan warga negara.<sup>23</sup> Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan Partai Politik. Ketika partai lemah secara finansial, maka fungsi representasi dan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif menjadi tidak optimal.

Keterbatasan sumber daya sering kali menjadikan Partai Politik rentan terhadap praktik koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketergantungan pada oligarki. Teori *Good Governance* menyarankan perlunya penguatan kelembagaan partai agar dapat menjalankan fungsinya secara akuntabel. Salah satu instrumen strategis yang dapat mendorong partai menuju praktik tata kelola yang baik adalah melalui bantuan keuangan dari negara. Dana publik memungkinkan partai menjalankan operasionalnya tanpa harus bergantung pada sumbangan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>. The United Nations for Development Program (UNDP), “*Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*”, UNDP (1997).

<sup>24</sup>. Merilee S. Grindle, “Good enough governance revisited”, *Development policy review* 25.5 (2007): 533-574.

Alokasi APBD 2024 yang mencapai Rp9,4 triliun dan PAD sebesar Rp3,2 triliun di Kalimantan Selatan memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mendukung kebijakan peningkatan bantuan Partai Politik secara terukur dan akuntabel.<sup>25</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip *Good Governance* yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas organisasi partai dalam menyelenggarakan pendidikan politik, pelatihan kader, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan lokal.

Selain itu, *Good Governance* menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Partai Politik yang memiliki sumber daya cukup cenderung lebih mampu menjangkau masyarakat secara luas, mengembangkan kanal partisipasi, serta membangun forum komunikasi yang inklusif. Di sisi lain, akuntabilitas juga menjadi pilar penting dalam teori *Good Governance*. Dengan adanya bantuan dana publik, Partai Politik diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala yang dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dikaji oleh publik. Transparansi akan menciptakan insentif positif bagi partai untuk lebih disiplin secara administratif, serta membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan yang konstruktif.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>. Bappeda, Op.Cit.

<sup>26</sup>. World Bank, "Governance, Strengthening: "Reforming Public Institutions and", World Bank (2000).

Teori *Good Governance* juga menekankan perlunya konsistensi antara kebijakan fiskal dan tujuan pembangunan kelembagaan demokrasi. Dalam jangka panjang, bantuan keuangan yang disalurkan dengan tata kelola yang baik tidak hanya memperkuat partai, tetapi juga meningkatkan kualitas perumusan kebijakan publik yang lebih responsif dan inklusif. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan bantuan keuangan Partai Politik di Kalimantan Selatan dapat diposisikan sebagai investasi institusional yang selaras dengan visi pembangunan demokrasi daerah.

#### **4. Teori Legitimasi**

Teori legitimasi menekankan bahwa keberlangsungan institusi politik sangat bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap kewenangan yang dijalankan lembaga tersebut. Legitimasi tidak hanya bersumber dari legalitas formal, tetapi juga dari persepsi publik terhadap akuntabilitas dan integritas suatu lembaga politik.<sup>27</sup> (Suchman, 1995).

Di Indonesia, dan lebih khususnya di Kalimantan Selatan, Partai Politik masih sering menghadapi krisis legitimasi akibat keterbatasan kelembagaan, rendahnya edukasi politik, dan kurangnya transparansi. Akibatnya, partisipasi publik dalam proses politik menjadi terbatas, dan kepercayaan terhadap institusi politik

---

<sup>27</sup>. Mark C. Suchman, "Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches." *Academy of management review* 20.3 (1995): 571-610.

menurun.<sup>28</sup> Dalam situasi seperti ini, negara dan daerah memiliki tanggung jawab untuk menopang legitimasi partai melalui intervensi kebijakan, salah satunya dalam bentuk peningkatan dukungan keuangan.

Data dari APBD Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2024, total belanja daerah mencapai Rp9,4 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,2 triliun<sup>29</sup>. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang relatif stabil untuk mendukung penguatan Partai Politik, asalkan penggunaan anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi dan transparansi. Alokasi anggaran untuk Partai Politik dalam jumlah yang lebih memadai dapat dilihat sebagai investasi dalam pembangunan demokrasi lokal yang lebih sehat.

Dalam perspektif legitimasi, bantuan keuangan yang meningkat akan memberikan keleluasaan bagi partai dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik, kaderisasi, serta komunikasi publik yang berkualitas. Dengan sumber daya yang cukup, partai tidak lagi sekadar berfungsi sebagai kendaraan elektoral, tetapi juga sebagai aktor pembangunan politik dan sosial yang aktif di tingkat lokal.<sup>30</sup> Hal ini tentu akan mendorong peningkatan legitimasi di mata masyarakat, seiring dengan meningkatnya relevansi dan kontribusi partai dalam kehidupan publik.

---

<sup>28</sup>. Seymour Martin Lipset, "Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy1." *American political science review* 53.1 (1959): 69-105.

<sup>29</sup>. Bappeda, Op.Cit.

<sup>30</sup>. Adam Przeworski, *Democracy and the market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge university press, 1991.

Lebih lanjut, bantuan yang disertai dengan mekanisme akuntabilitas dapat memperkuat legitimasi institusional Partai Politik. Penggunaan dana publik yang diawasi dan dilaporkan secara terbuka memberi kesempatan bagi publik untuk menilai kinerja dan etika partai. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik akan tumbuh seiring dengan peningkatan transparansi dan profesionalisme partai.

Penguatan Partai Politik di daerah merupakan bagian dari strategi demokratisasi yang lebih luas. Ketika partai-partai lokal mampu tampil sebagai aktor yang kredibel dan representatif, maka hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi lebih sehat dan responsif. Bantuan keuangan yang lebih besar melalui APBD Kalimantan Selatan akan menjadi sarana rekonstruksi legitimasi demokrasi dari bawah ke atas.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait**

Kehadiran Partai Politik dalam sebuah pemerintahan mempunyai peran yang strategis bagi demokrasi sesuai amanat konstitusi. Partai Politik menjalankan kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang dijamin oleh konstitusi di dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

Adapun perintah konstitusi tersebut yang diatur dalam UU Parpol, juga mengatur bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Terkait dengan dana bantuan keuangan Partai Politik dari APBD yang diberikan, tentunya dibutuhkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini dikarenakan dana bantuan bagi Partai Politik yang bersumber dari APBD dan merupakan amanah dari UU tentang Parpol membutuhkan kesiapan dari partai Partai Politik tersebut.

Kesiapan dalam mewujudkan tata kelola yang baik itu penting dalam mengelola dana bantuan keuangan Partai Politik termasuk mempraktekan prinsip transparansi dan akuntabilitas, hal ini nantinya sedikit banyak akan terkait dengan persepsi masyarakat atas capaian kinerja Partai Politik itu sendiri.<sup>32</sup>

Guna mewujudkan hal ini, pemerintah daerah perlu untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik ini telah melalui pengkajian yang baik.

---

<sup>31</sup>. Khosnol Khotimah, *Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi*, Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial ,Volume 2, Nomor 1, 2022, hal. 3.

<sup>32</sup>. Amin Suprihatini, *Partai Politik Di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih, 2018, hal. 4.

Adapun dalam memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan hendaknya memperhatikan asas-asas yakni sebagai berikut: <sup>33</sup>

### **1. Asas kepastian hukum**

Asas kepastian hukum ini mendorong agar setiap pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik didasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Pasal 13 huruf d UU Parpol secara tegas disebutkan bahwa Partai Politik berkewajiban untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Supremasi hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari salah satu tujuan dari hukum itu sendiri yakni salah satunya kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, asas kepastian hukum menjadi hal yang penting.

### **2. Asas kemanfaatan**

Asas kemanfaatan ini mendorong agar setiap pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat mewujudkan nilai manfaat bagi masyarakat. Bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik seharusnya tidak hanya menjadi bentuk dukungan politik, melainkan juga perlu untuk diarahkan agar dapat selaras dengan program maupun kegiatan yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan.

---

<sup>33</sup>. Aprista Ristyawati *Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelebagaan Demokrasi*, Administrative Law & Governance Journal Vol. 2, No. 4, 2019. hal. 3.

Pemberian bantuan keuangan diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Lebih lanjut, pemberian bantuan keuangan harus diarahkan untuk mendukung kegiatan yang tidak hanya memberikan hasil dalam waktu singkat, tetapi juga memberikan dampak pembangunan yang merata di masyarakat secara bermanfaat.

### **3. Asas ketidakberpihakan**

Asas ketidakberpihakan merupakan asas yang dipersepsikan tidak berpihak, dalam kaitannya dengan pemberian bantuan kepada Partai Politik tentunya pemerintah daerah diharapkan tidak berpihak pada partai politik tertentu, sehingga tidak terjadi perbedaan. Asas ini secara tegas mengatur tentang persamaan derajat, menghormati hak serta kewajiban, memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan, serta tidak memihak dalam pemberian bantuan. Dengan adanya asas ini maka diharapkan tidak terdapat sikap yang diskrimatif atau menunjukkan keberpihakan atau tindakan sewenang-wenang baik secara menyeluruh.

### **4. Asas kecermatan**

Asas kecermatan ini mendorong agar pemerintah daerah dalam memberikan bantuan keuangan harus didasarkan pada informasi dan persyaratan yang sesuai untuk mendukung besaran pemberian bantuan keuangan. Kecermatan dalam pemberian bantuan ini tentunya sangat dibutuhkan karena sesuai UU Parpol diamanahkan bahwa setiap Partai Politik memiliki parameter tersendiri dalam hal besaran bantuan keuangan Partai Politik.

## **5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan**

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan ini mendorong agar Partai Politik dalam hal menerima bantuan keuangan Partai Politik tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan mengharuskan agar Partai Politik menggunakan kewenangannya tidak bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan Partai Politik itu sendiri.

## **6. Asas keterbukaan**

Asas keterbukaan adalah mendorong agar dana bantuan keuangan Partai Politik yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dibuka dan dilaporkan penggunaannya kepada publik secara transparan. Adapun asas keterbukaan dalam hal penggunaan dana bantuan ini akan berdampak positif tentunya bagi kepercayaan publik terhadap Partai Politik, karena saat ini Partai Politik masih menjadi institusi yang tidak dipercaya di Indonesia. Dengan demikian bantuan keuangan negara untuk Partai Politik secara langsung dapat memperkuat otonomi politisi, mencegah korupsi, serta meningkatkan transparansi keuangan Partai Politik yang diharapkan.

## **7. Asas kepentingan umum**

Asas kepentingan umum ini mendorong agar pemerintah daerah dapat perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pemberian bantuan kepada Partai Politik ini dapat bersifat inklusif dan mempertimbangkan kepentingan umum.

Pemberian bantuan keuangan tidak boleh bersifat diskriminatif dan seharusnya mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk suku, agama, dan golongan, dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi bantuan keuangan kepada Partai Politik demi kepentingan umum.

#### **8. Asas pelayanan yang baik**

Asas ini mendorong agar pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai dapat mewujudkan asas pelayanan yang baik. Asas ini bertujuan agar Partai Politik dapat pelayanan yang baik sesuai prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya juga dapat terwujud melalui perencanaan yang matang, pengelolaan yang efisien, dan evaluasi berkala terhadap penggunaan bantuan keuangan tersebut.

Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat agar bantuan keuangan yang diberikan tidak disalahgunakan dan benar-benar berkontribusi pada pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.**

Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 merupakan Pemilu yang demokratis ke-6 sejak Indonesia merdeka. Berdasarkan hasil Pemilu tahun 2024 tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan Partai Golkar berhasil mendapatkan suara terbanyak dan mendapat perolehan 12 kursi wakil rakyat pada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Partai Nasdem berada di posisi kedua dengan meraih sebanyak 10 kursi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Partai Gerindra dengan 7 kursi mendapatkan posisi ketiga. Adapun selanjutnya yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional ketiganya mendapatkan 6 kursi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu 2024 ini hanya mendapatkan 3 kursi.<sup>34</sup>

Hasil perolehan kursi tersebut di atas tentunya menunjukkan suatu perubahan dibandingkan Pemilu sebelumnya di tahun 2019. Pemilu 2024 tersebut tentunya akan menjadi momen krusial dalam menentukan arah politik dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilu 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan sejatinya merupakan ruang kompetisi terbuka bagi setiap warga negara untuk tampil mengisi ruang kepemimpinan publik melalui mekanisme

---

<sup>34</sup>. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

perwakilan. Hal ini dikarenakan Pemilu yang telah terselenggara di Provinsi Kalimantan Selatan secara demokratis tersebut merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan setiap 5 (lima) sekali sebagai wadah rekrutmen kepemimpinan politik.

Pemilu yang terselenggara di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan merupakan seleksi kepemimpinan yang didesain secara khusus dan ketat oleh negara melalui konstitusi. Hal ini dikarenakan juga bahwa Pemilu secara langsung dapat menjadi salah satu indikator yang menentukan kualitas pembangunan demokrasi di aras politik lokal.

Kondisi yang cukup menarik dari Pemilu 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan yakni adanya partisipasi politik masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin meningkat. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan Provinsi Kalimantan Selatan. Partisipasi politik seringkali dimaknai secara sempit, yaitu kehadiran pemilih dalam sebuah pemilu. Padahal partisipasi politik secara luas mencakup makna keterlibatan warga negara dalam rangkaian proses perumusan agenda kebijakan, proses pengambilan kebijakan, pengisian jabatan kenegaraan, pelaksanaan kebijakan, kontrol terhadap kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Besaran partisipasi Pemilu tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan diberikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Jumlah DPT dan Suara Sah Pemilu 2024**

Jumlah DPT Pemilu 2024 di Prov. Kalsel	Jumlah Suara Sah
3.025.220	2.185.587

Sumber data diolah dari KPU RI hasil Pemilu 2024

Dari tabel di atas menunjukkan tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan yang begitu baik. Adapun partisipasi masyarakat yang besar dalam Pemilu 2024 ini tentunya dapat memberikan nilai positif dalam keberlangsungan pemerintahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Upaya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemilu sebenarnya bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Para pemangku kepentingan yang lain juga memiliki tugas yang sama, termasuk di dalamnya adalah peserta pemilu, kelompok-kelompok pegiat pemilu, dan bahkan kementerian dan lembaga pemerintahan di semua tingkatan mulai dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu, keberhasilan Pemilu 2024 merupakan kerja keras bersama dalam berdemokrasi yang baik.

Selain itu juga memunculkan aspek yang dikatakan cukup menarik, aspek tersebut adalah peran masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Jika pada umumnya di daerah manapun biasanya banyak masyarakat yang cukup apatis terhadap

iklim politik di Provinsi Kalimantan Selatan, namun saat ini sudah cukup baik. Diskusi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi landasan penting dalam pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek kepartaian, Provinsi Kalimantan Selatan juga menunjukkan perkembangan Partai Politik yang semakin maju dan berkembang. Perubahan hasil perolehan kursi antar partai dalam Pemilu 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukkan adanya dinamika politik yang sehat dan semakin matang. Sebagai contoh dalam Pemilu 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu 2024 ini hanya mendapatkan 3 kursi. PDI-Perjuangan justru anjlok pada Pemilu kali ini. Perolehan tersebut menurun drastis dibanding Pemilu 2019. Kala itu, PDI-P sukses memperoleh delapan kursi sekaligus mengamankan jatah Wakil Ketua DPRD Kalsel periode 2019-2024, sementara, Partai Persatuan Pembangunan hanya mampu mengamankan satu kursi di dapil Kalsel III.<sup>35</sup>

Dalam hal ini jika dikaji dapat diketahui bahwa ideologi dan visi Partai Politik menjadi fokus perdebatan dan evaluasi masyarakat. Keterlibatan pemilih dalam mengkritisi dan menilai kinerja partai-Partai Politik juga menunjukkan tingkat kesadaran politik yang semakin meningkat di masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

---

<sup>35</sup>. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.01.9-Kpt/63/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.

Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini tentunya telah belajar dan memahami bahwa Partai Politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang memainkan peranan yang sangat penting, yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Dengan demikian, proses demokrasi yang berjalan akan sangat bergantung pada kinerja Partai Politik. Jika Partai Politik mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka proses demokrasi pun akan berjalan dengan optimal. Sebaliknya, jika kinerja Partai Politik buruk atau bermasalah. Oleh karena itu, hasil Pemilu 2024 merupakan pembelajaran masyarakat yang *riil*.

Partai Politik, begitu juga amanat dari Pemilu itu sendiri mengharapkan lahirnya pemilih cerdas dalam setiap Pemilu. Pemilih yang cerdas akan berdampak positif juga kepada jalannya pemerintahan di Provinsi Kalimantan dan pastinya akan bermanfaat guna perwujudan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini guna mewujudkan peran sentral partai yang lebih bermanfaat maka tidak lain dan tidak bukan Partai Politik membutuhkan anggaran yang cukup agar dapat mewujudkan perannya di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, maka bantuan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

UUD NRI Tahun 1945 menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Adapun terkait penyelenggaraan kegiatan Partai Politik sebagai peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR maupun DPRD, rujukannya yaitu Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.*

Dari ketentuan tersebut maka terdapat peran sentral Partai Politik dalam sistem bernegara di Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui sistem perwakilan dalam rumpun kekuasaan legislatif.

Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang merupakan bagian hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J yang masing-masing berbunyi:

Pasal 28 UUD NRI 1945:

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”*

Pasal 28 C ayat (2) UUD NRI 1945:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*

Pasal 28J UUD NRI 1945:

*(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

*(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Dengan demikian ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan dasar pijakan konstitusional bagi pengaturan peraturan pelaksana di bawahnya.

## **B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**

Kader-kader Partai Politik di daerah setelah pertarungan merebut kursi pada Pemilihan Umum tentunya akan dilantik dan diambil sumpahnya menjadi wakil rakyat dengan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sehingga dengan demikian dibutuhkan peran serta Partai Politik yang menyeluruh dalam menghasilkan kader-kader melalui pembinaan khusus untuk memperkuat ideologi, strategi, dan kepemimpinan personalnya dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum.

Partai Politik mengambil peran dalam memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab, sehingga menjadikan Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat sebagai wujud implementasi nilai demokrasi yang tidak diskriminatif.

Dalam ketentuan Pasal 12 huruf k dan Pasal 13 huruf i UU Parpol yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Partai Politik, disebutkan bahwa:

Pasal 12 huruf k:

*“Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*

Dalam ketentuan penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang memperoleh bantuan keuangan adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 13 huruf i:

*“Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan”*

Dalam ketentuan penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa laporan penggunaan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian Dalam Negeri.

Ketentuan Pasal 34 ayat (3), (3a), dan (3b) juga mengatur mengenai salah satu sumber keuangan Partai Politik yang juga berasal dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI TAHUN 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat pelanggaran undang-undang, maka Partai Politik yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) UU Parpol.

Khusus mengenai bantuan keuangan pemerintah kepada Partai Politik, dalam undang-undang ini juga mendelegasikan pengaturan lanjutan kepada Peraturan Pemerintah.

### **C. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**

Peraturan Pemerintah ini hadir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Partai Politik. Terkait dengan pengaturan alokasi bantuan keuangan untuk Partai Politik di tingkat provinsi, sumbernya berasal dari APBD provinsi yang diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi berdasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, namun bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan. Sehingga hal ini tentunya mencerminkan rasa keadilan dimana ada perlakuan yang berbeda terhadap Partai Politik yang baru pertama kali menjadi kontestan pada pemilu tahun 2024 dengan Partai Politik yang sudah beberapa kali mengikuti pemilihan umum. Kondisi tersebut dapat dikecualikan dengan menambah jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen), dengan tujuan agar kegiatan pendidikan politik tersebut dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dengan memfokuskan pada pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI TAHUN 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa produk kebijakan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Jika dikaitkan mengenai Partai Politik, di dalam Pancasila terdapat Sila ke-4 yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan". Sila ke-4 ini memiliki makna yakni yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakilwakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat.<sup>36</sup>

Hal yang sama juga tentunya dengan pemaknaan dari pembukaan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, karena selain menekankan terkait tujuan bernegara yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pancasila juga tertuang dalam pembukaan konstitusi tersebut.

Ketentuan Partai Politik juga diulang beberapa kali dalam batang tubuh dari UUD NRI Tahun 1945. **Pertama**, yakni ada di Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden.

---

<sup>36</sup>. Yusdiyanto, *Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Fiat Justisia, Vol 10 Isu ke 2, 2016, hal. 265.

**Kedua**, dalam Pasal 22E ayat (3) dimana disebutkan bahwa peserta pemilihan umum (Pemilu) untuk Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Partai Politik. **Ketiga**, dalam Pasal 24C ayat (1) dimana disebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah pembubaran Partai Politik.

Berulang-ulang kalinya penyebutan Partai Politik dalam konstitusi dan begitu juga peran sentralnya yang tak tergantikan dalam Pemilu yang tercermin di Pasal 6A dan Pasal 22E menunjukkan betapa Partai Politik sangat penting keberadaannya bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Berdasarkan begitu pentingnya peran Partai Politik di Indonesia dari sisi filosofis, maka tentunya penguatan Partai Politik seharusnya mendapatkan dukungan yang kuat dari daerah dalam hal ini termasuk dari sisi bantuan keuangan.

Landasan filosofis untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik juga dapat ditemukan dalam beberapa prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan bermasyarakat. Adapun sejumlah landasan filosofis tersebut, diantaranya yakni:

### **1. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi**

Akuntabilitas disini merupakan suatu keharusan bagi Partai Politik dalam memberikan pertanggungjawaban dengan menerangkan kinerja yang telah dilakukan oleh Partai Politik tersebut kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang memintai pertanggungjawaban.

Akuntabilitas akan menjadi lebih baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian bantuan keuangan Partai Politik dibutuhkan adanya akuntabilitas dalam penggunaan dana. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan bertanggung jawab.<sup>37</sup>

Sedangkan Transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dengan memberi tempat bagi terwujudnya partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk sama-sama melihat suatu proses pengelolaan sumber daya publik.<sup>38</sup>

Prinsip transparansi yang dijalankan oleh partai politik harus terwujud secara terbuka pada setiap tindakannya. Partai Politik juga siap menerima kritikan maupun masukan, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi.

Transparansi dapat terwujud dalam bentuk keterbukaan penggunaan dana keuangan sehingga akan membantu mencegah penyalahgunaan dana publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Hal ini dikarenakan bagaimanapun Partai Politik merupakan pilar penting bagi demokrasi, sehingga jangan sampai kepercayaan publik pun ikut runtuh.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>. Riahaki Juneri Frengki, *Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN/APBD Dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Partai Politik*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember 2024, hal. 612.

<sup>38</sup>. Dadi Junaedi Iskandar, "Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan public", *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14.1 (2017): 17-35.

<sup>39</sup>. *Ibid.*

Kebutuhan akan dukungan finansial bagi Partai Politik di Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif teknis atau kebutuhan operasional partai, tetapi juga berlandaskan pada landasan filosofis yang kuat terkait demokrasi, keadilan sosial, dan penegakan hukum yang demokratis. Dalam kerangka ini, Partai Politik dipandang sebagai instrumen persaingan elektoral dan komponen fundamental dalam memperkuat lingkungan politik yang kuat, partisipatif, dan berintegritas.

Partai Politik merupakan entitas yang diberkahi tugas konstitusional untuk melaksanakan pendidikan politik, perekrutan pimpinan, serta penyatuan dan artikulasi kepentingan masyarakat. Dalam kerangka demokrasi Indonesia, dimana Partai Politik berfungsi sebagai saluran yang sah untuk pencalonan kandidat dalam Pemilihan Umum, signifikansi strategisnya menjadi sangat penting. Akibatnya, kelangsungan hidup dan pemberdayaan Partai Politik terkait erat dengan dukungan negara, khususnya melalui bantuan keuangan yang memadai.

Beberapa pilar utama yang bersifat filosofis menjadi dasar pemikiran tentang pentingnya bantuan keuangan tambahan bagi Partai Politik, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Pilar-pilar tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) asas keadilan sosial dan kesetaraan politik;
- 2) asas partisipasi politik dan pendidikan;
- 3) asas integritas dan pencegahan korupsi politik;
- 4) asas penguatan demokrasi lokal; dan
- 5) asas kemandirian dan keberlanjutan kelembagaan Partai Politik.

Berikut ini adalah uraian yang memberikan informasi tambahan mengenai masing-masing pilar tersebut.

### **1) Prinsip keadilan sosial dan kesetaraan politik**

Menurut Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, gagasan keadilan sosial menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Prinsip ini disebutkan dalam kedua dokumen tersebut. Dalam konteks pembahasan ini, Partai Politik merupakan sarana utama untuk mewujudkan hak tersebut.

Di sisi lain, realitas yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas finansial Partai Politik merupakan faktor penting dalam menentukan akses terhadap kekuasaan politik. Partai-partai kecil, khususnya di tingkat lokal seperti di Kalimantan Selatan, sering kali terabaikan karena minimnya dana. Di sisi lain, partai-partai besar cenderung lebih dominan dalam berbagai proses politik karena memiliki lebih banyak sumber daya.

Penyertaan bantuan keuangan negara merupakan alat yang dapat digunakan untuk menciptakan kesetaraan politik. Hal ini dicapai dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua Partai Politik untuk beroperasi secara efektif dalam perannya masing-masing. Jika bantuan yang diberikan tidak cukup, akan timbul ketimpangan struktural, yang akan merusak demokrasi. Hal ini karena hanya pemain yang stabil secara finansial dan kuat secara politik yang akan mampu bersaing dengan sukses. Untuk mencegah oligarki politik dan meningkatkan keterlibatan politik secara inklusif, diperlukan bantuan keuangan yang proporsional dan berkeadilan.

Selain itu, keadilan sosial mengharuskan Partai Politik hadir mewakili seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, petani, nelayan, dan masyarakat adat di Kalimantan Selatan. Mereka tidak dapat menghindar hanya karena alasan keterbatasan biaya operasional. Melalui bantuan keuangan yang adil dan tegas, negara berkewajiban untuk memastikan Partai Politik tersebut tetap eksis dan menjalankan kegiatannya.

## **2) Prinsip Partisipasi Politik dan Pendidikan Politik**

Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi utama Partai Politik. Fungsi ini sangat penting dalam konteks Kalimantan Selatan yang memiliki keberagaman suku bangsa, latar belakang budaya, serta literasi politik yang belum tertangani secara memadai saat ini. Pendidikan politik yang dilaksanakan secara intensif dan konsisten dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban politiknya serta mampu menentukan pilihan yang logis dalam setiap pertarungan pemilu.

Pelaksanaan fungsi pendidikan politik ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kegiatan sosialisasi, diskusi publik, seminar, pelatihan kader, dan penerbitan media informasi politik merupakan contoh kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran. Pada kenyataannya, Partai Politik di daerah seringkali tidak mampu melaksanakan kegiatan pendidikan politik secara optimal karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, masyarakat menjadi apatis atau mudah terjebak dalam politik transaksional.

Penambahan bantuan keuangan dari negara merupakan bentuk investasi strategis dalam membangun kesadaran politik di masyarakat. Bantuan ini tidak bisa dianggap sebagai belanja semata, melainkan instrumen untuk menciptakan warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab secara politik. Dalam jangka panjang, masyarakat yang terdidik secara politik akan melahirkan pemimpin yang lebih berkualitas dan mengurangi praktik politik uang serta manipulasi pemilu.

### **3) Prinsip Integritas dan Pencegahan Korupsi**

Korupsi dalam sistem politik merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh sistem politik Indonesia. Banyak contoh yang menunjukkan bahwa ketiadaan sumber daya keuangan bagi Partai Politik menjadi pintu gerbang bagi praktik korupsi, jual-beli jabatan, dan ketergantungan kepada donatur yang memiliki kepentingan ekonomi. Di tingkat daerah, termasuk Kalimantan Selatan, hubungan transaksional antara calon legislatif, partai, dan penyandang dana berpotensi merusak integritas sistem demokrasi.

Untuk menghentikan siklus korupsi politik, solusi strategis yang dapat dilakukan adalah penyediaan bantuan keuangan yang memadai dari negara yang dikelola secara terbuka dan jujur. Partai Politik tidak perlu lagi bergantung pada sumbangan pribadi yang sering kali disertai tujuan terselubung, mengingat negara kini menyediakan dana yang stabil dan terencana. Kemampuan partai

untuk mengorganisasi dan memilih kader yang paling cakap berdasarkan kapasitas dan integritasnya, bukan hanya mengandalkan kemampuan keuangannya, juga diperkuat akibat kejadian ini.

Upaya untuk menegakkan etika politik dan cita-cita integritas dalam tata kelola pemerintahan merupakan landasan konseptual yang menjadi dasar filosofi tersebut. Negara bertanggung jawab untuk hadir guna menciptakan suasana politik yang bersih dan beretika. Salah satu cara negara menunjukkan kehadirannya adalah dengan memberikan bantuan dana kepada lembaga Partai Politik. Dalam konteks Kalimantan Selatan, hal ini juga terkait langsung dengan terciptanya budaya politik lokal yang sehat, bebas dari praktik kooptasi dan patronase oligarki.

#### **4) Prinsip Penguatan Demokrasi Lokal**

Untuk memperkuat demokrasi lokal, diperlukan Partai Politik yang mampu memiliki kehadiran yang signifikan dalam proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan publik. Agar partai dapat menjalankan tugasnya dengan baik, mereka memerlukan dukungan dana yang cukup untuk membiayai struktur organisasi, pengembangan profesional bagi kader, dan tindakan yang terkait dengan advokasi publik. Ketiadaan dukungan dana akan menyebabkan fungsi ini menjadi kurang signifikan dan lebih merupakan formalitas.

Penambahan bantuan dana kepada partai di daerah merupakan bentuk pengakuan terhadap pentingnya demokrasi lokal dalam membangun sistem politik yang responsif, akuntabel, dan ramah rakyat. Hal ini juga merupakan perwujudan asas desentralisasi yang sejati, yakni pemberian dukungan tidak hanya berupa kewenangan, tetapi juga sumber daya yang memadai untuk melaksanakannya.

Salah satu cara untuk menunjukkan pentingnya demokrasi lokal dalam proses membangun sistem politik yang tanggap, akuntabel, dan bersahabat dengan rakyat adalah melalui pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di daerah. Lebih jauh, hal ini merupakan gambaran dari pengertian desentralisasi yang sejati, yang tidak hanya mencakup pemberian bantuan dalam bentuk kewenangan, tetapi juga penyediaan sumber daya yang memadai pada saat pelaksanaannya.

#### **5) Prinsip Kemandirian dan Keberlanjutan Kelembagaan Partai Politik.**

Di Provinsi Kalimantan Selatan, gagasan tentang kemandirian dan keberlanjutan kelembagaan merupakan landasan filosofis kelima yang mendasari pentingnya perluasan bantuan keuangan bagi Partai Politik di tingkat provinsi. Menurut tesis institusionalisme, Partai Politik merupakan lembaga sosial dan politik yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan struktur pemerintahan, perumusan kebijakan, dan arah kemajuan. Agar dapat menjalankan tujuan

strategisnya secara praktis dan berkelanjutan, Partai Politik yang merupakan organisasi permanen dalam sistem demokrasi memerlukan dukungan yang konsisten dan berjangka panjang, termasuk dukungan finansial.

Berdasarkan situasi saat ini, terlihat bahwa sebagian besar Partai Politik yang beroperasi di tingkat lokal, termasuk yang beroperasi di Kalimantan Selatan, belum memiliki tingkat otonomi kelembagaan yang memadai. Dalam hal operasional partai, banyak partai yang masih mengandalkan personal, termasuk pimpinan dan elit lokal, yang memberikan dukungan melalui penggunaan sumber daya pribadi. Akibat ketergantungan ini, kemampuan partai untuk terus eksis sangat rentan terhadap dinamika yang terjadi di dalam partai itu sendiri. Kegiatan partai biasanya terhenti ketika figur tersebut tidak lagi terlibat.

Padahal, dalam konteks demokrasi yang mapan, Partai Politik idealnya memiliki sistem internal yang terstruktur dan berjalan secara kolektif-institusional, tidak bergantung pada individu. Partai perlu memiliki kantor sekretariat yang aktif, staf administrasi yang profesional, basis data keanggotaan yang terkelola dengan baik, dan sistem rekrutmen kader yang berjenjang. Semua itu membutuhkan biaya operasional tetap yang signifikan dan tidak dapat hanya mengandalkan sumbangan dari simpatisan atau sumbangan anggota, terutama di daerah yang basis ekonominya kurang kuat.

Dengan bantuan keuangan dari negara, partai dapat membangun kapasitas kelembagaan yang lebih kuat. Dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas administrasi, memperbaiki manajemen keuangan internal, membangun sistem informasi, dan melatih sumber daya manusia yang menjalankan struktur partai di daerah. Hal ini akan menciptakan siklus yang sehat dalam kehidupan partai, di mana sistem berjalan secara teratur dan profesional, tidak hanya aktif ketika menjelang pemilu.

Kemandirian kelembagaan juga berarti partai tidak mudah digiring oleh kepentingan eksternal, khususnya kepentingan modal swasta yang menyusup dalam bentuk sumbangan politik transaksional. Ketika partai memiliki dana yang cukup dari negara, posisi tawarnya terhadap tekanan eksternal akan semakin kuat. Partai tidak perlu “menjual tiket” pencalonan atau menjual jabatan demi mendapatkan dana operasional, sehingga integritas partai dan kadernya dapat lebih terjaga.

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tantangan geografis, ekonomi, dan sosial tersendiri, kemandirian partai menjadi semakin penting. Kondisi geografis yang terbentang dari pegunungan Meratus hingga pesisir mengharuskan partai yang mampu membangun jaringan kelembagaan yang luas dan adaptif. Hal ini hanya dapat terwujud jika partai memiliki sumber daya yang memadai untuk menjangkau seluruh daerah, merekrut dan melatih kader, serta menjalankan fungsi representasi politik secara komprehensif.

Lebih jauh, keberlanjutan kelembagaan juga terkait erat dengan keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Partai Politik merupakan tulang punggung sistem demokrasi. Ketika partai mengalami kerapuhan kelembagaan, demokrasi lokal juga akan mengalami disfungsi. Sebaliknya, partai yang independen, transparan, dan kelembagaannya kuat akan melahirkan legislator dan kepala daerah yang berkualitas, yang pada gilirannya memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan ramah rakyat.

Landasan filosofis bagi posisi ini adalah keyakinan bahwa negara tidak boleh sekadar menuntut Partai Politik untuk menjalankan tugas-tugas demokratis tanpa juga menyediakan instrumen yang diperlukan bagi Partai Politik untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Keseimbangan antara tanggung jawab dan sumber daya diperlukan untuk penyelenggaraan keadilan prosedural. Dalam situasi ketika Partai Politik diminta untuk mematuhi peraturan, menjaga transparansi dalam transaksi keuangan mereka, terlibat dalam pendidikan politik, dan memainkan peran aktif dalam pembangunan daerah, negara berkewajiban untuk menawarkan bantuan. Salah satu cara negara dapat memberikan dukungan adalah dengan menyediakan bantuan keuangan yang cukup.

Oleh karena itu, menambah jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik bukanlah bentuk pemborosan uang publik; melainkan, ini adalah cara untuk memperkuat ideologi negara demokrasi modern yang mengakui pentingnya lembaga politiknya dan memastikan bahwa lembaga tersebut terus ada di masa depan.

Memberikan bantuan ini merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang, dengan tujuan membangun sistem kepartaian yang kuat dan kompetitif yang berfokus pada pelayanan publik daripada kekuasaan semata.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu produk hukum yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.<sup>40</sup> Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam kaitannya dengan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu dipahami bahwa pendanaan Partai Politik oleh negara menjadi opsi terbaik untuk meningkatkan profesionalitas dan kemandirian Partai Politik. Sebab semakin berkurang subsidi negara justru akan memperburuk situasi karena Partai Politik akan mencari sumber pendanaan yang illegal.<sup>41</sup>

Dari sisi sosiologis fakta empiris mengenai perkembangan masalah di lapangan dapat diketahui bahwa faktor keuangan sangat berperan penting agar Partai Politik menjalankan fungsinya. Akan tetapi, faktor keuangan juga bisa memberikan pengaruh yang buruk

---

<sup>40</sup>. Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu. "Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia." *Jurnal Education and development* 10.1 (2022): 546-552.

<sup>41</sup>. Thomas Power dan Eve Warburton (Editor), *Demokrasi di Indonesia, Dari Stagnasi ke Regresi*, Jakarta; Gramedia, PVI dan Kurawal Foundation, 2021, hal. 23.

dalam proses politik, misalnya praktik pembelian suara dan kebijakan.<sup>42</sup>

Oleh karenanya, dalam bahasan landasan sosiologis untuk kenaikan bantuan keuangan Partai Politik ini, akan dicoba dibahas dan diuraikan sejumlah landasan sosiologis yang relevan terkait bantuan keuangan untuk Partai Politik.

### **1. Keberlangsungan Hidup Dari Partai Politik**

Keberlangsungan hidup suatu organisasi, termasuk Partai Politik, sangat ditentukan oleh kemampuan pendanaannya. Dibutuhkan dana untuk membangun infrastruktur, menjalankan aktifitas rutin, dan membiayai aktifitas menjelang pemilu. Dana partai pada umumnya bersumber dari iuran anggota, aktifitas bisnis partai, sumbangan, dan subsidi negara.

Agar partai-Partai Politik dapat bekerja secara efektif dan berkelanjutan (*sustainable*) harus membangun suatu sistem pendanaan yang memberikan akses terhadap dana yang mencukupi untuk menjalankan semua aktifitas partai dan tetap menjamin kemandirian partai dan tidak menghambat proses institusionalisasi.<sup>43</sup> Untuk itu bantuan keuangan dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini sangat dinantikan dan dibutuhkan oleh Partai Politik.

---

<sup>42</sup>. Elin Falguera, *Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu, Buku Pedoman Keuangan Politik International IDEA*, Jakarta; Perludem, 2016, hal. 86.

<sup>43</sup>. Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, Jakarta: Gramedia. 2009, hal. 53.

## **2. Perlunya Pelaporan Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik**

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik perlu disertai dengan kebijakan untuk memperkuat kelembagaan Partai Politik. Penguatan ini dimaksudkan agar Partai Politik secara institusional dapat berfungsi sebagai sebuah organisasi yang profesional dan modern. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak sepenuhnya memfasilitasi bagaimana Partai Politik dapat mengelola keuangannya secara akuntabel dan transparan.

Dari aspek teknis, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak mendukung pelaporan keuangan Partai Politik secara utuh dan menyeluruh. Sejak awal undang-undang telah memisahkan mekanisme pelaporan keuangan berdasarkan sumber dan tingkatan kepengurusan. Dari segi sumber keuangan, memisahkan mekanisme pelaporan pada satu sisi memang menjadi konsekuensi dari aspek akuntansi karena perbedaan standar pelaporan. Sumber keuangan yang berasal dari negara mekanisme pelaporannya tentu menggunakan standar akuntansi pemerintahan sedangkan yang berasal dari pihak eksternal tidak disebutkan merujuk pada standar akuntansi manapun.

Peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak memfasilitasi Partai Politik untuk bisa memilih standar atau acuan tertentu dalam melakukan pelaporan keuangan. Sekalipun ada perbedaan standar pelaporan berdasarkan sumber keuangan, semestinya ada panduan yang disediakan bagi Partai Politik untuk menyatukan laporan keuangan tersebut.

Atas sejumlah dasar di atas, maka perlu adanya perubahan undang-undangan kepartaian sebagai bentuk solusi jangka panjangnya untuk menjawab persoalan sosiologis permasalahan empiris di lapangan tersebut.

Namun demikian, sementara hal tersebut belum terjadi maka bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah tentunya sudah dapat juga dilakukan secara hati-hati dan transparan. Hal ini dimungkinkan dengan mendorong kemauan dalam menjalankan tata Kelola pemerintahan yang baik daripada menunggu adanya perbaikan dan pembenahan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.

### **3. Tidak Adanya Pengawasan**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik tidak cukup mengatur aspek pengawasan dalam pengelolaan keuangan terutama dari segi kelembagaan pengawasannya. Hampir tidak ada lembaga yang secara khusus mengawasi kepatuhan Partai Politik dalam pengelolaan keuangannya. Selama ini pengawasan terhadap Partai Politik dilakukan secara fungsional berdasarkan kewenangan dari masing-masing lembaga.<sup>44</sup>

Namun pengawasan fungsional ini tidak cukup efektif apabila dikaitkan dengan pengawasan terkait pelaporan Partai Politik terhadap keuangan yang bersumber dari luar bantuan negara. Pada satu sisi ada kewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan dan diaudit, tetapi tidak ada ketentuan lebih lanjut siapa yang memastikan kepatuhan atas laporan tersebut.

---

<sup>44</sup>. Feri Amsari, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia, Demokratisasi Internal Partai Politik*, Malang; Intrans Publishing, 2020, hal. 19.

Ketidakpastian pengawasan terhadap laporan keuangan tersebut berimplikasi dalam pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelanggaran aktivitas keuangan Partai Politik. Misalnya terhadap ketentuan sanksi pidana atau administratif atas pelanggaran pembatasan jumlah sumbangan yang dapat dijatuhkan kepada Partai Politik atau terhadap sumbangan dari sumber yang dilarang.

Lalu bagaimana pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan jika Partai Politik tidak memiliki atau tidak membuat laporan keuangan? Bandingkan dengan penegakan hukum dalam konteks pelaporan dana kampanye, setiap peserta pemilu diwajibkan membuat laporan dana kampanye. Ada sanksi diskualifikasi sebagai peserta pemilu jika tidak membuat laporan dana kampanye. Penyelenggara pemilu dan penegak hukum juga dapat melakukan tindakan hukum jika laporan yang disampaikan oleh peserta pemilu dinilai tidak sesuai ketentuan.

Hal yang sama tidak akan mungkin terjadi jika terjadi pelanggaran atas pelaporan keuangan Partai Politik sebab secara faktual tidak ada pengawasan langsung terhadap laporan tersebut atau bahkan Partai Politik tidak pernah membuat laporan keuangannya secara lengkap.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>. *Ibid.*, hal. 22.

Adapun, terlepas dengan belum lengkap dan komprehensifnya aspek pengawasan dalam hal penggunaan dana bantuan keuangan dari pemerintah untuk Partai Politik, hal ini jelas tidak meniadakan aspek perlunya bantuan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan dengan kondisi sosiologis seperti ini yakni mendorong masyarakat untuk ikut aktif mengawasi. Sebagai bentuk partisipasi publik maka masyarakat seharusnya memiliki andil yang besar dalam hal ketiadaan pengawasan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut.

Kebutuhan akan bantuan keuangan tambahan bagi Partai Politik di Provinsi Kalimantan Selatan juga berakar pada persoalan sosial yang muncul dalam realitas kehidupan politik lokal. Sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk dan dinamis, Kalimantan Selatan menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun demokrasi yang representatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Partai Politik bukan hanya lembaga formal, tetapi juga bagian dari struktur sosial yang memediasi hubungan antara masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis dimaknai sebagai landasan yang mengacu pada realitas sosial, struktur kemasyarakatan, budaya lokal, dinamika hubungan antarkelompok sosial, dan interaksi antara warga negara dengan lembaga politik. Dalam konteks Kalimantan Selatan, landasan tersebut terwujud dalam sejumlah realitas empiris yang menunjukkan bahwa Partai Politik perlu membangun kapasitas melalui bantuan keuangan yang proporsional dan berkeadilan.

Dimensi sosiologis yang menjadi argumen utama dalam mendorong pemberian bantuan keuangan tambahan kepada Partai Politik dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Kompleksitas Struktur Sosial dan Kebutuhan Representasi yang Inklusif**

Struktur sosial masyarakat Kalimantan Selatan ditandai oleh keberagaman yang cukup tinggi. Provinsi ini bukan hanya dihuni oleh masyarakat suku Banjar yang dominan, tetapi juga oleh kelompok-kelompok etnis lain seperti suku Dayak, Jawa, Bugis, Madura, Sunda, dan bahkan etnis Tionghoa. Keberagaman ini bukan hanya realitas demografis, tetapi juga mencerminkan perbedaan dalam cara pandang, budaya politik, akses terhadap sumber daya, serta relasi kuasa dalam struktur sosial.

Secara sosiologis, realitas multietnik dan multikultural ini menimbulkan tantangan dalam hal representasi politik. Dalam sistem demokrasi, representasi seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek formal (misalnya jumlah kursi di DPRD), tetapi juga dari kemampuan aktor politik termasuk partai untuk menyuarakan dan membela kepentingan kelompok sosial yang beragam. Namun, dalam praktiknya, representasi tersebut cenderung timpang dan bias terhadap kelompok mayoritas atau elite yang memiliki akses terhadap struktur partai.

Partai Politik, dalam kerangka ini, seharusnya menjadi kanal representasi sosial. Mereka diharapkan mampu menjaring dan

mengakomodasi berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya dari kelompok dominan, tetapi juga dari komunitas minoritas, perempuan, pemuda, kelompok adat, dan masyarakat pinggiran. Namun hal ini sulit tercapai jika partai tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Keterbatasan keuangan menyebabkan partai lebih memilih fokus pada kawasan urban yang padat penduduk dan memiliki potensi suara besar, sementara kelompok minoritas atau komunitas terpencil cenderung diabaikan. Misalnya, komunitas adat Dayak yang tinggal di wilayah Hulu Sungai atau komunitas pesisir di Kabupaten Tanah Laut seringkali tidak terjangkau program-program partai. Mereka menjadi objek politik pasif yang hanya dirangkul saat musim pemilu, tanpa ada hubungan sosial-politik yang berkelanjutan.

Bantuan keuangan negara yang ditingkatkan akan memberikan Partai Politik kemampuan untuk membangun struktur yang lebih luas dan inklusif. Dengan anggaran yang memadai, partai dapat:

- a. Membuka kantor perwakilan di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau.
- b. Merekrut dan melatih kader dari komunitas minoritas agar mampu mewakili suara kelompoknya secara langsung.
- c. Menyelenggarakan forum dialog lintas komunitas, sehingga partai memahami kompleksitas kebutuhan sosial di akar rumput.

d. Menerbitkan media informasi partai dalam berbagai bahasa lokal atau bentuk komunikasi yang sesuai dengan budaya lokal.

Dengan pendekatan seperti ini, partai tidak hanya menjadi instrumen elektoral, tetapi juga institusi sosial yang hidup dalam masyarakat. Mereka bertransformasi menjadi “agen integrasi sosial” yang menghubungkan kelompok-kelompok sosial berbeda ke dalam ruang politik formal. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif yang mengedepankan keterlibatan aktif seluruh kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Lebih jauh lagi, penguatan partai dalam menjangkau masyarakat yang beragam ini juga menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Representasi yang timpang akan memunculkan ketidakpuasan, yang jika tidak dikelola, dapat berubah menjadi potensi konflik sosial. Di banyak daerah, konflik horizontal seringkali dipicu oleh ketimpangan dalam hal akses politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, keterlibatan partai yang kuat dan menyeluruh dalam menjembatani perbedaan sangat penting dalam menjaga kohesi sosial.

Sebaliknya, ketika partai hanya melayani segelintir kelompok yang memiliki kekuasaan atau kekayaan, maka demokrasi yang berkembang adalah demokrasi elitis yang rapuh. Dalam kondisi tersebut, partai hanya menjadi perpanjangan tangan oligarki lokal yang memonopoli kekuasaan, bukan sebagai institusi perwakilan rakyat.

Dalam konteks Kalimantan Selatan, penambahan bantuan keuangan Partai Politik akan memberikan energi baru dalam membangun struktur sosial politik yang inklusif. Bantuan ini bukan sekadar dana operasional, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menciptakan demokrasi lokal yang representatif, adil, dan berakar pada keragaman masyarakatnya. Hal ini juga akan mendorong transformasi budaya politik dari eksklusif menjadi inklusif, dari transaksional menjadi partisipatif, dari sektarian menjadi integratif.

## **2. Dinamika Urban-Rural dan Ketimpangan Akses Politik**

Kesenjangan antara wilayah urban dan rural merupakan realitas sosiologis yang menonjol di Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi ini memiliki topografi yang bervariasi: dari kota-kota besar seperti Banjarmasin dan Banjarbaru yang relatif maju secara infrastruktur dan ekonomi, hingga daerah-daerah pedalaman seperti Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan kawasan pegunungan Meratus yang masih menghadapi keterbatasan akses informasi, layanan publik, serta pembangunan secara umum.

Dalam konteks kehidupan politik, perbedaan antara wilayah urban dan rural ini menciptakan **ketimpangan akses terhadap proses politik**, termasuk dalam hal pendidikan politik, partisipasi dalam perumusan kebijakan, serta keterlibatan dalam kegiatan Partai Politik. Warga di daerah perkotaan cenderung lebih sering terpapar

pada isu-isu politik, media massa, dan kegiatan partai, sementara masyarakat rural hanya menjadi objek pasif yang dikunjungi ketika musim pemilu tiba.

Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya infrastruktur organisasi Partai Politik di daerah rural. Kantor-kantor partai jarang hadir secara permanen di desa-desa atau kecamatan yang jauh dari pusat kota. Banyak pengurus partai di tingkat desa bekerja secara sukarela tanpa pelatihan atau dukungan operasional yang memadai. Sementara itu, kaderisasi hampir tidak berjalan, dan interaksi antara masyarakat desa dengan partai terbatas hanya pada saat kampanye.

Secara sosiologis, situasi ini menciptakan **diskoneksi antara elite politik dan rakyat**, di mana partai tidak hadir sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat rural. Hubungan politik bersifat hierarkis dan tidak setara: masyarakat hanya dimobilisasi, bukan diberdayakan. Akibatnya, suara rakyat pedesaan kerap dimanipulasi melalui praktik politik uang atau tekanan sosial dari tokoh lokal, bukan melalui proses deliberatif dan rasional.

Ketimpangan akses politik ini bukan hanya merugikan masyarakat rural, tetapi juga melemahkan fungsi partai itu sendiri. Partai kehilangan basis sosial yang kuat dan hanya mengandalkan kekuatan simbolik atau popularitas elite. Hal ini berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi karena akan menghasilkan pemilih yang apatis dan sistem politik yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat pinggiran.

Dalam konteks inilah, **penambahan bantuan keuangan Partai Politik menjadi sangat penting**. Bantuan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menopang kegiatan rutin partai, tetapi lebih jauh, sebagai intervensi struktural negara untuk memperkuat kehadiran Partai Politik di seluruh wilayah, termasuk daerah rural yang selama ini termarginalkan. Dengan dukungan dana yang lebih besar, partai dapat:

- a. Membuka kantor cabang partai secara permanen di kecamatan atau desa-desa strategis.
- b. Menyediakan honorarium dan pelatihan bagi pengurus partai tingkat lokal agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional.
- c. Menyelenggarakan pendidikan politik reguler di komunitas-komunitas rural, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik budaya lokal.
- d. Mengembangkan sistem komunikasi politik berbasis media lokal (seperti radio komunitas atau media sosial lokal) untuk menjangkau masyarakat pedesaan yang belum tersentuh internet atau media arus utama.

Upaya tersebut akan mendorong **transformasi relasi antara partai dan masyarakat** dari yang sebelumnya bersifat top-down menjadi relasi yang lebih partisipatif dan setara. Ketika masyarakat rural merasa dilibatkan dan diperhatikan, maka mereka akan memiliki rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap proses politik. Ini adalah kunci penting dalam membangun demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural.

Selain itu, kehadiran Partai Politik secara aktif di daerah rural akan menjadi penyeimbang terhadap kekuatan-kekuatan lokal non-politik yang selama ini dominan, seperti tokoh adat, tokoh agama, atau penguasa lokal. Dalam banyak kasus, dominasi tokoh lokal tersebut menciptakan praktik politik yang feodal dan tidak demokratis. Dengan adanya Partai Politik yang kuat dan terstruktur hingga ke tingkat akar rumput, maka proses politik menjadi lebih terbuka, kompetitif, dan terkontrol secara institusional.

Secara keseluruhan, **penambahan bantuan keuangan Partai Politik adalah langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan akses politik antara kota dan desa.** Ini adalah bentuk koreksi terhadap ketidakadilan struktural yang selama ini berlangsung dalam kehidupan politik lokal. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari proses demokratisasi yang sejati—yaitu menghadirkan politik yang merata dan adil di seluruh wilayah, bukan hanya terpusat di kota besar atau kalangan elite.

### **3. Budaya Politik Patronase dan Transaksional**

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan demokrasi lokal di Kalimantan Selatan adalah menguatnya budaya politik patronase dan transaksional. Budaya ini tidak tumbuh dalam ruang hampa, namun ia merupakan hasil dari dinamika sosial yang berakar panjang dalam struktur masyarakat, ketimpangan ekonomi, relasi kuasa tradisional, serta lemahnya institusi demokrasi termasuk Partai Politik itu sendiri.

### **3.1 Definisi dan Karakter Budaya Patronase di Kalimantan Selatan**

Secara sosiologis, **politik patronase** merujuk pada praktik relasi politik yang tidak berbasis pada ide, program, atau kepentingan publik, melainkan pada hubungan timbal balik bersifat pribadi antara patron (pemberi patronase, biasanya elite) dan klien (warga biasa yang menerima bantuan, uang, atau jasa). Dalam pola ini, suara politik tidak dipahami sebagai ekspresi kehendak rasional, tetapi sebagai "imbalan" atas bantuan material yang diberikan oleh patron.

Di Kalimantan Selatan, relasi semacam ini berkembang subur di berbagai tingkat sosial. Dalam Pilkada atau Pemilu, pemilih sering kali tidak mempertimbangkan program partai atau rekam jejak kandidat, melainkan melihat siapa yang memberikan "amplop", bantuan sosial, janji proyek pembangunan, atau kedekatan personal. Imbalan-imbalan ini bisa bersifat langsung (uang, sembako, jasa) maupun simbolik (dukungan tokoh agama, adat, keluarga, dll.).

Fenomena ini diperkuat oleh beberapa faktor sosial khas Kalimantan Selatan, seperti:

- 1) **Dominasi figur tokoh** dalam kehidupan sosial: masyarakat cenderung menjadikan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai referensi utama dalam menentukan pilihan politik.
- 2) **Kuatnya jejaring sosial berbasis kekeluargaan**: loyalitas terhadap "keluarga besar" menjadi lebih penting dibanding program rasional partai.

- 3) **Ketergantungan ekonomi masyarakat bawah** pada elite lokal: dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, janji bantuan jangka pendek lebih menarik dibanding visi lima tahun ke depan.
- 4) **Absennya pendidikan politik berkelanjutan** dari partai: masyarakat tidak mendapat asupan informasi yang memadai tentang peran dan fungsi partai.

Kondisi ini menyebabkan demokrasi di Kalimantan Selatan cenderung bersifat prosedural semata. Pemilu tetap berjalan, namun esensi representasi dan akuntabilitas sering kali hilang karena dominasi relasi patron-klien.

### **3.2 Partai Politik sebagai "Korban dan Pelaku"**

Ironisnya, Partai Politik dalam banyak kasus justru menjadi **korban sekaligus pelaku** budaya politik patronase. Di satu sisi, partai tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun struktur dan komunikasi jangka panjang dengan masyarakat. Akibatnya, mereka hanya aktif menjelang pemilu, dan dalam situasi terdesak itu, mereka cenderung memilih jalan pintas—yaitu membeli suara melalui transaksi politik.

Di sisi lain, partai juga menjadi pelaku karena dalam perekrutan kader, banyak partai lebih mengutamakan tokoh yang memiliki “modal sosial dan modal ekonomi” ketimbang kualitas kepemimpinan. Tokoh-tokoh yang memiliki uang atau kedekatan dengan elite lokal lebih mudah mendapatkan posisi strategis dibanding kader yang tumbuh dari bawah. Akibatnya, orientasi partai menjadi pragmatis dan tidak ideologis.

Dampak lanjutannya adalah degradasi moral politik secara luas. Masyarakat menjadi terbiasa bahwa suara mereka "dibeli", dan partai tidak merasa perlu melakukan pendekatan ideologis. Kedua pihak saling mengukuhkan praktik yang tidak sehat ini. Dalam jangka panjang, praktik ini melemahkan demokrasi dan menciptakan siklus yang sulit diputus.

### **3.3 Penambahan Bantuan Keuangan sebagai Solusi Sosiologis**

Dalam kerangka sosiologis, penambahan bantuan keuangan Partai Politik bukan semata kebutuhan administratif, melainkan langkah intervensi struktural untuk mengatasi budaya patronase dan transaksional. Dengan bantuan yang memadai, partai memiliki peluang untuk memperkuat fungsi-fungsi dasarnya sebagai agen demokrasi: kaderisasi, pendidikan politik, advokasi kebijakan, serta artikulasi kepentingan rakyat. Beberapa intervensi yang bisa dilakukan partai dengan tambahan bantuan keuangan antara lain:

#### **a. Pendidikan Politik Berkelanjutan**

Dengan dana yang cukup, partai bisa menyelenggarakan pendidikan politik di berbagai jenjang, mulai dari komunitas lokal, sekolah politik kader muda, hingga pelatihan kepemimpinan perempuan. Pendidikan ini bertujuan mengubah cara pandang masyarakat dari yang sebelumnya pasif dan pragmatis menjadi aktif dan kritis.

#### **b. Kaderisasi Berbasis Komunitas**

Bantuan keuangan memungkinkan partai untuk membentuk pusat-pusat kaderisasi di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

Kaderisasi ini tidak hanya menyiapkan orang untuk menjadi caleg, tetapi lebih penting, menanamkan nilai-nilai demokrasi, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dengan demikian, partai tidak bergantung pada figur berduit, tetapi memiliki kader yang lahir dari proses panjang.

c. **Penguatan Struktur dan Infrastruktur Partai di Akar Rumput**

Dengan dana tambahan, partai dapat membangun kantor permanen di tingkat kecamatan atau desa, melengkapi dengan fasilitas komunikasi, serta menyediakan honorarium wajar bagi pengurus lokal. Struktur ini penting untuk menjaga kehadiran partai di tengah masyarakat sepanjang waktu, bukan hanya saat kampanye.

d. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**

Bantuan keuangan negara juga mendorong partai untuk lebih transparan dan bertanggung jawab, karena penggunaan dana publik wajib diaudit. Ini memberi tekanan moral dan administratif kepada partai agar lebih tertib dan etis. Transparansi ini menjadi modal untuk membangun kepercayaan publik secara perlahan.

### **3.4 Pengaruh Jangka Panjang Terhadap Budaya Politik**

Perubahan budaya politik adalah proses yang panjang. Namun, dengan intervensi yang tepat dan konsisten, hasilnya dapat terlihat secara gradual. Jika partai mampu menjalankan fungsinya dengan baik berkat bantuan keuangan yang memadai, maka pola relasi politik antara masyarakat dan elite juga akan berubah.

Masyarakat akan mulai mengenali partai sebagai institusi yang memperjuangkan kepentingan kolektif, bukan sekadar kendaraan elite. Mereka akan lebih kritis dalam memilih, mulai mempertanyakan visi, program, dan rekam jejak kandidat, bukan hanya melihat amplop atau hubungan kekeluargaan. Dalam jangka panjang, ini akan membentuk pemilih yang rasional dan bertanggung jawab.

Sebaliknya, partai akan terbiasa dengan politik ide dan program, serta bersaing berdasarkan gagasan, bukan uang. Kader-kader muda yang tumbuh dari sistem kaderisasi yang sehat akan membawa semangat baru dalam politik lokal. Hal ini akan memperkuat keberlanjutan demokrasi dan memperluas basis partisipasi politik yang lebih sehat dan inklusif.

### **3.5 Refleksi Empiris dari Kalimantan Selatan**

Berdasarkan berbagai temuan lapangan, termasuk hasil riset sosial dan pengamatan media lokal, praktik politik uang dan patronase masih sangat dominan dalam pemilu-pemilu di Kalimantan Selatan. Bahkan, banyak warga mengakui bahwa pemberian uang tunai dari caleg atau tim sukses dianggap sebagai "kewajaran" atau "hak" saat pemilu. Ini menunjukkan bahwa budaya patronase telah mengakar dalam struktur nilai masyarakat.

Namun, di sisi lain, terdapat juga contoh-contoh positif dari Partai Politik yang berusaha keluar dari jerat praktik transaksional. Beberapa partai telah mulai melakukan pendidikan politik rutin, membentuk sayap perempuan dan pemuda, serta melatih kader

dengan dana internal terbatas. Usaha ini patut diapresiasi, namun jelas bahwa keterbatasan dana menjadi kendala utama. Dalam hal ini, intervensi negara melalui penambahan bantuan keuangan bisa menjadi katalis yang mempercepat dan memperluas proses perubahan tersebut.

### **3.6 Relevansi dengan Pembangunan Demokrasi Lokal**

Kalimantan Selatan sebagai bagian dari Indonesia yang demokratis memerlukan konsolidasi demokrasi lokal yang kuat. Demokrasi lokal tidak akan berjalan sehat apabila didominasi oleh praktik-praktik politik yang menyimpang. Oleh karena itu, negara sebagai pemangku kepentingan demokrasi wajib hadir dalam mendukung institusi-institusi demokrasi, termasuk Partai Politik, agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dan berkelanjutan.

Melalui penambahan bantuan keuangan yang terukur, akuntabel, dan disertai dengan mekanisme pengawasan, negara turut memperbaiki ekosistem demokrasi lokal. Ekosistem ini bukan hanya soal institusi formal, tetapi juga struktur sosial, budaya politik, dan relasi sosial-politik yang lebih adil dan bermartabat.

## **4. Lemahnya Representasi Politik Kelompok Marginal**

Dalam struktur sosial masyarakat Kalimantan Selatan, masih banyak kelompok yang tergolong **marginal** baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Kelompok-kelompok ini meliputi masyarakat

adat di wilayah Pegunungan Meratus, petani dan nelayan tradisional, buruh informal, perempuan di wilayah pedesaan, penyandang disabilitas, hingga generasi muda yang belum mendapatkan ruang representasi memadai dalam proses politik formal. Ketidakberdayaan mereka dalam sistem politik lokal bukan semata akibat dari kurangnya perhatian negara, tetapi juga karena **minimnya kapasitas Partai Politik untuk menjangkau, memahami, dan mengadvokasi kepentingan kelompok-kelompok tersebut.**

#### **4.1. Realitas Sosial: Siapa yang Tertinggal?**

Dalam praktiknya, proses politik lokal di Kalimantan Selatan cenderung didominasi oleh elite politik yang homogen secara sosial, yaitu laki-laki berpendidikan dari kelas menengah atau atas, terutama yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik sebelumnya. Representasi perempuan di parlemen daerah masih sangat terbatas. Kaum muda hanya sesekali dilibatkan secara simbolik, sementara masyarakat adat dan kelompok disabilitas nyaris tak pernah menjadi bagian dari perumusan kebijakan publik.

Hal ini terjadi karena Partai Politik sebagai institusi perantara tidak memiliki sumber daya atau program yang cukup untuk membangun kanal representasi yang inklusif. Partai sering kali hanya menjangkau massa pemilih dalam kerangka elektoral jangka pendek, bukan dalam rangka membangun representasi yang otentik dan berkelanjutan.

Dampaknya adalah **terjadinya eksklusi politik struktural**, yaitu kondisi di mana kelompok-kelompok tertentu secara sistematis tersingkir dari proses pengambilan keputusan. Mereka tidak memiliki akses terhadap platform politik, tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan partai, dan hanya menjadi "objek kampanye" saat pemilu.

#### **4.2. Akibat Sosiologis dari Ketimpangan Representasi**

Ketimpangan representasi ini membawa dampak sosial yang serius. Pertama, **terjadi disartikulasi antara kebijakan dan kebutuhan rakyat**, karena suara mereka yang paling terdampak tidak masuk dalam proses politik formal. Contohnya, kebijakan pertanian cenderung berorientasi pada kepentingan korporasi, bukan petani kecil; alokasi dana pembangunan lebih banyak menysasar proyek-proyek yang mendatangkan keuntungan politik, bukan pelayanan dasar untuk komunitas adat atau daerah terpencil.

Kedua, **melemahnya kepercayaan publik** terhadap partai dan sistem politik secara umum. Ketika masyarakat merasa aspirasinya tidak diperhatikan, mereka akan menjauh dari proses politik, menciptakan apatisme atau bahkan resistensi. Ini merupakan ancaman jangka panjang bagi demokrasi, karena legitimasi sistem bergantung pada seberapa luas dan adil ia mencerminkan kepentingan semua warga negara.

Ketiga, **terjadinya reproduksi ketimpangan sosial**, karena kelompok yang tidak terwakili dalam politik cenderung pula termarginalkan dalam distribusi ekonomi, pelayanan publik, dan

kesempatan sosial lainnya. Politik yang eksklusif memperparah ketimpangan, bukan menguranginya.

### **4.3. Peran Strategis Partai dalam Membangun Representasi Inklusif**

Dalam kerangka sosiologis, Partai Politik sebenarnya adalah aktor yang paling strategis untuk menjembatani kelompok-kelompok marginal dengan negara. Namun peran ini hanya bisa dijalankan apabila partai memiliki **kemampuan kelembagaan dan sumber daya yang cukup** untuk melakukan kerja-kerja sosial-politik yang inklusif. Sayangnya, dalam kondisi saat ini, mayoritas partai di Kalimantan Selatan tidak memiliki kapasitas tersebut karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, **penambahan bantuan keuangan Partai Politik adalah langkah penting untuk memperkuat kapasitas partai agar dapat menjalankan fungsi representasi secara lebih luas dan adil.** Bantuan ini bisa digunakan partai untuk:

- a. **Membentuk divisi khusus yang fokus pada advokasi kelompok marginal**, seperti perempuan, pemuda, masyarakat adat, buruh, dan disabilitas.
- b. **Mengadakan pelatihan kepemimpinan politik inklusif**, khususnya bagi calon-calon legislatif dari latar belakang non-elite.
- c. **Mendorong kaderisasi berbasis komunitas**, sehingga kader-kader partai tumbuh dari akar rumput dan memahami kebutuhan lokal secara langsung.

- d. **Membiayai kegiatan dialog partisipatif**, seperti musyawarah rakyat, forum warga, atau sekolah politik komunitas, agar suara kelompok marginal bisa diartikulasikan ke dalam dokumen kebijakan partai.
- e. **Mendukung riset sosial-politik lokal**, untuk memetakan kebutuhan dan harapan berbagai kelompok sosial yang selama ini tidak terdengar dalam wacana politik formal.

#### **4.4. Mengubah Struktur Sosial Melalui Representasi Politik**

Secara teoritis, salah satu fungsi penting dari Partai Politik adalah sebagai agen perubahan sosial. Dalam masyarakat yang masih terbelah secara sosial dan ekonomi, Partai Politik seharusnya berperan sebagai pengimbang ketimpangan, bukan sekadar refleksi dari status quo. Oleh karena itu, ketika partai dapat membangun keterwakilan politik yang lebih adil dan merata, maka akan terjadi perubahan dalam struktur sosial yang lebih egaliter.

Misalnya, dengan naiknya kader perempuan dari Partai Politik ke parlemen daerah berkat program afirmatif dan pelatihan yang didukung bantuan keuangan, akan lahir kebijakan yang lebih sensitif gender, seperti perlindungan terhadap ibu pekerja, penguatan UMKM perempuan, dan pencegahan kekerasan domestik.

Atau ketika partai membuka jalur representasi bagi komunitas adat Meratus, maka permasalahan yang selama ini tidak terdengar—seperti perampasan lahan, konflik agraria, dan pelestarian budaya lokal—dapat masuk dalam agenda kebijakan publik.

Dengan demikian, penambahan bantuan keuangan bukan semata investasi politik, tetapi juga investasi sosial jangka panjang yang bertujuan memperkuat **koheisi sosial, keadilan struktural, dan solidaritas politik di tingkat lokal.**

#### **4.5. Contoh Baik dan Tantangan Pelaksanaan**

Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat praktik baik (best practices) bagaimana Partai Politik menggunakan bantuan keuangan untuk memperkuat representasi kelompok marginal. Misalnya, beberapa DPD partai telah mendirikan sekolah politik perempuan, mengadakan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda desa, dan meluncurkan platform digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Namun tantangan tetap ada. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang ketat, tambahan dana partai bisa kembali jatuh ke praktik-praktik elitis atau hanya digunakan untuk memperkuat kekuasaan elite lama. Oleh karena itu, penambahan bantuan keuangan harus disertai dengan:

- a. **Skema akuntabilitas yang kuat**, termasuk pelaporan publik, audit independen, dan transparansi penggunaan dana.
- b. **Indikator kinerja berbasis keterwakilan**, seperti persentase keterlibatan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dalam struktur dan program partai.

- c. **Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil**, agar proses edukasi dan advokasi bisa dilakukan secara kolaboratif, bukan eksklusif.
- d. **Regulasi afirmatif yang jelas dari pemerintah daerah dan nasional**, yang mendorong partai untuk benar-benar melibatkan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

## **B. Landasan Yuridis**

Secara yuridis, Partai Politik merupakan entitas hukum yang diakui dan diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, **negara tidak hanya mengakui eksistensi Partai Politik, tetapi juga memiliki kewajiban konstitusional untuk mendukung keberlangsungan fungsional Partai Politik melalui skema bantuan keuangan**, sebagaimana dijabarkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

### **1.1. Pengakuan Partai Politik dalam Konstitusi**

UUD NRI TAHUN 1945 secara eksplisit menyebutkan eksistensi Partai Politik dalam kerangka sistem demokrasi Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI TAHUN 1945 yang menyatakan:

*“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.”*

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Partai Politik adalah satu-satunya kanal legal yang diakui oleh Konstitusi untuk melakukan perebutan kekuasaan secara demokratis di tingkat legislatif. Dengan demikian, eksistensi partai tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam konteks ini, bantuan keuangan dari negara kepada Partai Politik merupakan konsekuensi logis atas peran strategis tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945 menegaskan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Rakyat tidak secara langsung menjalankan kedaulatannya, tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih melalui Partai Politik. Artinya, **partai adalah jembatan antara rakyat dan negara**, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan jembatan itu kokoh, sehat, dan mampu menjalankan fungsinya. Dukungan finansial adalah salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab itu.

### **1.2. Dasar Yuridis Spesifik: UU Partai Politik dan UU Pemilu**

Dalam tataran legislasi, beberapa peraturan memberikan dasar hukum eksplisit terkait bantuan keuangan negara kepada Partai Politik, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 34A UU Partai Politik mengatur:

*“Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional sesuai dengan perolehan suara.”*

Adapun Pasal 39 ayat (1) UU Pemilu menyatakan:

*“Bantuan keuangan diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.”*

Dua ketentuan ini menjelaskan bahwa **bantuan keuangan kepada Partai Politik bukanlah bentuk kemurahan hati negara**, melainkan perintah undang-undang yang mengikat. Oleh sebab itu, pemenuhan kewajiban ini, termasuk dalam bentuk penyesuaian nilai bantuan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, harus dilakukan secara progresif dan bertanggung jawab.

### **1.3. Tujuan Hukum dari Bantuan Keuangan Partai Politik**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik menyebutkan bahwa **bantuan keuangan diberikan untuk mendukung pendidikan politik bagi masyarakat dan operasional**

**sekretariat Partai Politik.** Dengan demikian, secara yuridis, tujuan utama dari bantuan keuangan ini adalah:

- **Meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat,** sebagaimana dimandatkan oleh UU Partai Politik.
- **Mendukung operasional kelembagaan Partai Politik,** sehingga mereka dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.
- **Mengurangi ketergantungan partai pada pendanaan ilegal atau transaksional,** yang potensial melanggar hukum atau etika.

Apabila tujuan ini tidak tercapai karena rendahnya alokasi bantuan, maka secara substansi negara belum melaksanakan amanat hukum secara utuh. Dengan demikian, **penambahan bantuan keuangan adalah bentuk koreksi yuridis terhadap kekurangan implementasi hukum yang sudah ada.**

#### **1.4 Kesenjangan Nilai Bantuan Dengan Beban Fungsi Partai**

Sebagaimana diketahui, alokasi bantuan keuangan kepada Partai Politik di daerah sebagian besar masih sangat minim, bahkan tidak proporsional terhadap fungsi yang harus dijalankan partai. Saat ini Partai Politik di Kalimantan Selatan menerima dana bantuan tidak lebih dari Rp7.000 per suara sah. Nilai ini lebih rendah dibandingkan kebutuhan minimal untuk operasional sekretariat, pelatihan kader, atau kegiatan pendidikan politik. Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XX/2022, disebutkan bahwa:

“Negara berkewajiban menjamin keberlangsungan Partai Politik secara proporsional sesuai perannya dalam sistem demokrasi.”

Jika negara (dalam hal ini melalui APBD) gagal memenuhi kebutuhan dasar kelembagaan partai sesuai standar minimum yang wajar, maka terjadi pelanggaran terhadap asas keadilan substantif. Hal ini juga mengabaikan asas non-discrimination dalam pelayanan publik, karena Partai Politik adalah instrumen negara yang secara hukum memiliki hak untuk didukung.

### **1.5 Potensi Pelanggaran Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori**

Dalam teori hukum, dikenal asas *lex superior derogat legi inferiori* bahwa norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah. Dalam konteks ini, UUD NRI TAHUN 1945 dan UU Partai Politik menyatakan bahwa negara berkewajiban memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Namun, pada praktiknya, banyak daerah yang menjadikan peraturan teknis keuangan daerah atau keterbatasan fiskal sebagai dalih untuk tidak meningkatkan alokasi dana bantuan, padahal norma yang lebih tinggi mengatur sebaliknya. Ini menimbulkan problem yuridis yang serius karena: Peraturan daerah dan kebijakan anggaran tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi.

Alokasi anggaran yang terlalu kecil atau stagnan dari tahun ke tahun juga tidak sejalan dengan prinsip perkembangan kebutuhan kelembagaan partai. Negara dalam hal ini pemerintah daerah bisa

dianggap lalai atau abai terhadap kewajiban yuridis untuk memperkuat demokrasi melalui Partai Politik. Dalam konteks ini, perlu ada penyesuaian terhadap regulasi teknis dan perencanaan keuangan daerah agar konsisten dengan norma hukum yang lebih tinggi, serta memperjelas bahwa bantuan keuangan kepada partai bukan bersifat opsional atau subsidi, melainkan mandatori dan wajib hukumnya.

### **1.6 Lemahnya Penegakan Hukum Administratif dalam Pengawasan Alokasi Bantuan**

Kendala lain secara yuridis adalah lemahnya **mekanisme penegakan hukum administratif** terhadap praktik alokasi dan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik. Berdasarkan temuan BPK dan inspektorat, banyak pemerintah daerah memberikan bantuan secara stagnan tanpa evaluasi tahunan yang jelas terhadap kinerja pendidikan politik atau kaderisasi.

Padahal Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa: “Bantuan keuangan kepada Partai Politik harus didasarkan pada laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya yang disahkan dan diaudit.” Ketiadaan sanksi tegas bagi pemda yang gagal meningkatkan atau bahkan menyalurkan bantuan secara tepat waktu membuat ketentuan ini tidak memiliki daya paksa (normative enforcement). Untuk itu, perlu dipikirkan reformasi regulasi yang memungkinkan:

- Sanksi administratif bagi kepala daerah atau pejabat keuangan yang gagal memenuhi ketentuan alokasi bantuan.
- Mekanisme keberatan hukum dari partai terhadap alokasi yang tidak proporsional.
- Audit kinerja berbasis outcome, bukan hanya laporan administrasi penggunaan dana.

Dengan memperkuat aspek yuridis dan penegakan hukum administratif, tujuan hukum dari pemberian bantuan bisa lebih terjamin serta menghindari politisasi atau manipulasi kebijakan anggaran yang selama ini sering terjadi.

### **1.7 Prinsip Partisipasi Setara: Hak Konstitusional Setiap Warga Negara**

Dari sudut pandang hak asasi konstitusional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan membentuk Partai Politik sebagai sarana perjuangan aspirasi politik. Hal ini dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat” dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.”

Ketika partai sebagai sarana perjuangan kolektif dari masyarakat tidak diberi dukungan keuangan yang cukup, maka pada dasarnya negara sedang menghambat hak konstitusional warga untuk

memperjuangkan aspirasi politiknya secara efektif. Dengan demikian, penambahan bantuan keuangan bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat menyuarakan aspirasinya melalui partai yang sehat, mandiri, dan profesional.

### **1.8 Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, dan Kewenangan Hukum dalam Penentuan Alokasi Bantuan Keuangan Partai Politik**

Salah satu kerangka yuridis penting yang menjadi dasar penambahan bantuan keuangan Partai Politik di tingkat daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, adalah prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip ini memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam konteks bantuan keuangan Partai Politik, posisi pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pemangku kewenangan utama dalam penentuan nilai, mekanisme, dan peningkatan alokasi bantuan keuangan tersebut.

Pasal 18 ayat (5) UUD NRI TAHUN 1945 menegaskan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Selanjutnya, dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 disebutkan bahwa: “Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang meliputi berbagai bidang, termasuk urusan politik dalam negeri.”

Dalam kaitannya dengan bantuan keuangan Partai Politik, kewenangan daerah provinsi termasuk dalam lingkup urusan wajib non-pelayanan dasar. Artinya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki otoritas hukum penuh untuk meningkatkan bantuan keuangan kepada Partai Politik berdasarkan penilaian kebutuhan lokal, kapasitas fiskal, dan pertimbangan strategis daerah. Kewenangan tersebut bersifat **mandatori**, bukan opsional. Ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar mencakup urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, termasuk penyelenggaraan demokrasi lokal. Di sini, Partai Politik menjadi bagian integral dari sistem demokrasi lokal yang wajib didukung.

## **BAB V**

### **ANALISIS KENAIKAN NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

#### **A. Analisis Hasil Studi Empiris Pelaksanaan Pendidikan Politik.**


Studi empiris ini mengumpulkan bahan atau data dari pihak atau stakholder terkait bantuan kenaikan keuangan Partai Politik. Responden studi empiris ini terdiri dari perwakilan dari Partai Politik dan masyarakat, serta para stakeholder atau narasumber yang berkaitan dan berkompetensi terhadap subansi bantuan keuangan Partai Politik.

Hasil studi empiris menunjukkan bahwa peserta pendidikan politik sangat memerlukan biaya konsumsi, uang saku, dan transportasi. Hal tersebut masih sangat rasional di mana negara juga sebenarnya telah membuat aturan terkait biaya konsumsi, uang saku (uang harian), dan transportasi ketika kegiatan pendidikan atau pelatihan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang selalu diperbaharui setiap tahun mengikuti dinamika sosial ekonomi dan inflasi. Sehingga kebutuhan peserta pendidikan politik masih sangat rasional untuk dipenuhi.

Masyarakat menilai bahwa biaya pendidikan politik selama ini masih perlu perbaikan karena biaya konsumsi, transportasi dan biaya uang saku (uang harian) masih belum sesuai dengan kondisi sosial

ekonomi dan inflasi yang terjadi di Kalimantan Selatan. Hal tersebut terkonfirmasi dengan nilai persepsi ketiga variabel tersebut masih di bawah 3. Sedangkan tempat pendidikan sudah layak untuk kegiatan pendidikan politik karena nilai persepsi sudah mencapai nilai 3.

**Gambar 3. Persepsi Masyarakat Terhadap Kelayakan Pelaksanaan Pendidikan Politik**



Sumber: Palka Research, 2025.

Hasil pendapat masyarakat terhadap biaya pendidikan politik diberikan dalam Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, maka masyarakat menilai untuk keperluan pendidikan politik paling tidak membutuhkan biaya konsumsi rata-rata sebesar Rp72,750, uang harian rata-rata sebesar Rp150,750, dan transportasi rata-rata sebesar Rp48,500 sehingga total biaya per orang peserta yaitu sebesar Rp272,000.

**Tabel 2 Kebutuhan Biaya Pendidikan Politik Berdasarkan Responden Masyarakat (Rupiah).**

Rensponde	Biyaa Pendidikan Politik Bagi Masyarakat					
	Konsums i	Uang Saku	Transportas i	Jumlah Peserta per Tahun	Jumlah Kegiatan Pertahu n	Total Kebutuhan
1	100,000	200,000	50,000	150	2	105,000,000
2	45,000	150,000	25,000	150	6	198,000,000
3	30,000	100,000	20,000	150	1	22,500,000
4	100,000	200,000	50,000	117	2	81,900,000
5	100,000	200,000	50,000	151	2	105,700,000
6	30,000	100,000	20,000	150	4	90,000,000
7	100,000	200,000	50,000	137	2	95,900,000
8	200,000	100,000	30,000	250	1	82,500,000
9	100,000	200,000	50,000	145	2	101,500,000
10	150,000	150,000	100,000	50	7	140,000,000
11	100,000	200,000	50,000	137	2	95,900,000
12	50,000	200,000	50,000	200	6	360,000,000
13	30,000	100,000	50,000	150	3	81,000,000
14	25,000	15,000	50,000	175	3	47,250,000
15	100,000	200,000	50,000	135	2	94,500,000
16	20,000	100,000	50,000	150	2	51,000,000
17	100,000	300,000	150,000	200	2	220,000,000
18	25,000	100,000	25,000	200	1	30,000,000
19	25,000	100,000	25,000	200	4	120,000,000
20	25,000	100,000	25,000	200	1	30,000,000
<b>Total</b>						<b>2,152,650,000</b>

Sumber: Palka Research, 2025

Biaya per orang dalam pendidikan politik berdasarkan Tabel 2 dapat diperoleh biaya per orang diperoleh sebesar Rp12,242 dengan perhitungannya diberikan dalam Tabel 3.

**Tabel 3 Biaya Per Orang Untuk Pendidikan Politik Berdasarkan Responden Masyarakat (Rupiah).**

Total Biaya	Jumlah Peserta	Jumlah Kegiatan	Biaya Per Orang
A	B	C	$D = A/(BXC)$
2,152,650,000	3,197	55	<b>12,242</b>

Sumber: Palka Research, 2025

Dengan demikian kebutuhan bantuan keuangan Partai Politik berdasarkan responden masyarakat diperoleh sebesar Rp Rp12,242 per suara sah. Namun, perlu menjadi catatan bahwa nilai ini hanya murni pendidikan politik untuk masyarakat belum termasuk biaya pendidikan politik untuk anggota atau kader Partai Politik.

Hasil survei kebutuhan biaya pendidikan politik dari perwakilan Partai Politik menilai dua unsur yaitu pendidikan politik untuk masyarakat dan anggota partai, serta biaya operasional sekretariat Partai Politik.

**Tabel 4. Kebutuhan Biaya Pendidikan Politik Untuk Masyarakat Berdasarkan Responden Perwakilan Partai Politik**

Nama Partai	Biaya Pendidikan Politik Bagi Masyarakat					
	Komponen Biaya			Jumlah Peserta per Tahun	Jumlah Kegiatan Per tahun	Total Kebutuhan
	Konsumsi	Uang Saku	Transportasi			
Demokrat	45,000	200,000	50,000	150	15	663,750,000
PPP	100,000	100,000	100,000	110	4	132,000,000
Nasdem	50,000	200,000	50,000	100	10	300,000,000
PKB	100,000	100,000	100,000	120	5	180,000,000
Golkar	100,000	150,000	100,000	200	7	490,000,000
PKS	100,000	100,000	100,000	110	6	198,000,000
Gerindra	150,000	200,000	100,000	300	5	675,000,000
PAN	100,000	150,000	100,000	130	7	318,500,000
PDIP	110,000	100,000	60,000	125	2	67,500,000
<b>Total</b>						<b>3,024,750,000</b>

Sumber: Palka Research, 2025.

Hasil pendapat perwakilan Partai Politik terhadap biaya pendidikan politik untuk masyarakat berdasarkan Tabel 4, maka perwakilan Partai Politik menilai untuk keperluan pendidikan politik paling tidak membutuhkan biaya konsumsi rata-rata sebesar Rp95,000, uang

harian rata-rata sebesar Rp144,444, dan transportasi rata-rata sebesar Rp84,444 sehingga total biaya per orang peserta yaitu sebesar Rp323,888.

Kemudian biaya pendidikan politik untuk anggota atau kader Partai Politik diberikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5. Kebutuhan Biaya Pendidikan Politik Untuk Anggota (Kader) Partai Politik Berdasarkan Responden Perwakilan Partai Politik**

Nama Partai	Biaya Pendidikan Politik Bagi Anggota Partai Politik						Operasional Sekretariat Parpol Per Tahun	Jumlah Total Biaya Pendidikan dan Operasioant Sekreatriat
	Kompenen Biaya			Jumlah Peserta per Tahun	Jumlah Kegiatan Per Tahun	Total Kebutuhan		
	Konsumsi	Uang Saku	Transportasi					
Demokrat	175,000	200,000	50,000	100	10	425,000,000	791,000,000	1,216,000,000
PPP	200,000	200,000	200,000	130	7	546,000,000	435,000,000	981,000,000
Nasdem	200,000	200,000	150,000	100	5	275,000,000	400,000,000	675,000,000
PKB	150,000	200,000	150,000	100	8	400,000,000	393,000,000	793,000,000
Golkar	200,000	300,000	200,000	150	10	1,050,000,000	825,000,000	1,875,000,000
PKS	150,000	200,000	150,000	140	8	560,000,000	714,000,000	1,274,000,000
Gerindra	200,000	300,000	150,000	200	7	910,000,000	450,000,000	1,360,000,000
PAN	200,000	300,000	250,000	150	9	1,012,500,000	965,000,000	1,977,500,000
PDIP	160,000	120,000	50,000	210	7	485,100,000	880,000,000	1,365,100,000
<b>Total</b>						<b>5,663,600,000</b>	<b>5,853,000,000</b>	<b>11,516,600,000</b>

Sumber: Palka Research, 2025.

Hasil pendapat perwakilan Partai Politik terhadap biaya pendidikan politik untuk anggota (kader) berdasarkan Tabel 5, maka perwakilan Partai Politik menilai untuk keperluan pendidikan politik paling tidak membutuhkan biaya konsumsi rata-rata sebesar Rp181,667, uang harian rata-rata sebesar Rp224,444 dan transportasi rata-rata sebesar Rp150,000 sehingga total biaya per orang peserta yaitu sebesar Rp556,111 dan biaya operasional sekretariat Partai Politik

rata-rata sebesar Rp1,170,600,000. Sehingga biaya per orang untuk pendidikan politik berdasarkan Tabel 4 dan 5 diperoleh sebesar Rp50,243 (Tabel 6). Namun, biaya ini belum menghitung biaya operasional sekretariat Partai Politik.

**Tabel 6. Biaya Per Orang Untuk Pendidikan Politik Berdasarkan Responden Partai Politik (Rupiah).**

Jumlah Biaya Pendidikan Untuk Anggota	Jumlah Peserta Anggota	Jumlah Kegiatan Pendidikan Anggota Per Tahun	Jumlah Biaya Pendidikan Untuk Masyarakat	Jumlah Peserta	Jumlah Kegiatan Pendidikan	Biaya Per Orang
A	B	C	D	E	F	G
5,663,600,000	1,280	71	3,024,750,000	1,345	61	<b>50,243</b>

Sumber: Palka Research, 2025.

Apabila biaya operasional Partai Politik dihitung, maka biaya per orang menjadi sebesar Rp84,091 (Tabel 7).

**Tabel 7. Biaya Per Orang Untuk Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik Berdasarkan Responden Partai Politik (Rupiah).**

Jumlah Biaya Pendidikan dan Operasional Sekretariat Partai Politik	Jumlah Peserta Anggota	Jumlah Kegiatan Pendidikan Anggota Per Tahun	Jumlah Biaya Pendidikan Untuk Masyarakat	Jumlah Peserta	Jumlah Kegiatan Pendidikan	Biaya Per Orang
A	B	C	D	E	F	G
11,516,600,000	1,280	71	3,024,750,000	1,345	61	<b>84,091</b>

Sumber: Palka Research, 2025.

Dengan demikian biaya perorang berdasarkan hasil studi empiris jauh lebih besar dari nilai biaya yang selama ini diberikan oleh pemerintah daerah hanya sebesar Rp7,500. Padahal pendidikan politik untuk masyarakat saja membutuhkan biaya per orang sebesar Rp12,242. Sedangkan biaya pendidikan politik untuk masyarakat dan anggota sebesar Rp50,243 tidak termasuk biaya operasional Partai Politik. Apabila operasilan Partai Politik termasuk dalam perhitungan, maka biaya dibutuhkan sebesar Rp84,091 per orang atau suara sah. Karena itu, penyesuaian bantuan keuangan kepada Partai Politik sudah menjadi keharusan disesuaikan. Penyesuaian ini tentunya juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan kemampuan fiskal APDB Kalimantan Selatan.

## **B. Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Selatan**

Partai Politik berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi Kalimantan Selatan. gagasan dan ide Partai Politik tercermin dari anggota Partai Politik yang menduduki jabatan baik eksekutif maupun legislatif. Kedua jabatan tersebut bersinergi dalam memberikan gagasan dan ide untuk pembangunan dan kemajuan daerah provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat alenia keempat UUD NRI TAHUN 1945. Indikator-indikator pembangunan daerah provinsi Kalimantan Selatan dapat diukur menggunakan variabel ekonomi makro diantaranya yaitu Persentase

Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Provinsi (UMP), Pengeluaran Per Kapita, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Angka kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan rakyat, semakin kecil angka kemiskinan maka tingkat kesejahteraan rakyat menunjukkan peningkatan, tetapi sebaliknya semakin tinggi angka kemiskinan maka tingkat kesejahteraan menunjukkan penurunan. Angka kemiskinan provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2012-2024 menunjukkan penurunan, dari 5,01 persen tahun 2012 menjadi 4,02 persen tahun 2024. Capaian angka kemiskinan tahun 2024 menunjukkan capaian tertinggi selama periode tahun 2012-2024 dan hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah selama ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di provinsi Kalimantan Selatan.

**Gambar 4. Perkembangan Angka Kemiskinan (%)**




Sumber: BPS, diolah 2025.

Penurunan angka kemiskinan ini tentunya juga disebabkan oleh beberapa faktor diantara adalah tingkat pengangguran. Tingkat

pengangguran (TPT) selama periode tahun 2012-2024 juga menunjukkan penurunan meskipun berfluktuatif, dari 5,14 persen tahun 2012 menjadi 4,20 persen tahun 2024.

**Gambar 5. Perkembangan TPT (%)**




Sumber: BPS, diolah 2025.

Tingkat pengangguran berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian tingkat pengangguran tahun 2024 sebesar 4,20 persen merupakan capaian tertinggi selama periode tahun 2020-2024. Namun, tingkat pengangguran tersebut masih lebih tinggi dari capaian tahun 2013, 2014, dan 2019. Hal tersebut terjadi karena peningkatan jumlah penduduk di provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penduduk pada tahun 2013 menurut data BPS sebesar 3.854,49 ribu jiwa menjadi 4.273,40 ribu jiwa pada tahun 2024. Namun, di tengah peningkatan jumlah penduduk pembangunan daerah telah berhasil memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat yang tercermin dari turunnya tingkat pengangguran.

Penurunan tingkat pengangguran menunjukkan bahwa rakyat provinsi Kalimantan Selatan semakin banyak yang bekerja, sehingga rakyat memiliki penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Rakyat untuk dapat memenuhi kebutuhannya tentunya berkorelasi dengan pendapatan. Indikator mengukur pendapatan rakyat dapat menggunakan proksi pengeluaran per kapita/tahun. Dengan demikian pengeluaran semakin meningkat juga disebabkan oleh faktor pendapatan juga yang meningkat. Karena itu, pendapatan menggunakan proksi pengeluaran perkapita. Pengeluaran per kapita/tahun selama periode tahun 2012-2024 juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari Rp10.553.000 tahun 2012 menjadi Rp13.399.000 tahun 2024.

**Gambar 6. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita/Tahun (Rupiah)**




Sumber: BPS, diolah 2025.

Capaian peningkatan pengeluaran per kapita ini juga berkorelasi dengan standar penghasilan upah pekerja yang berlaku di provinsi Kalimantan Selatan dan standar tersebut dapat

tercermin dari UMP. Kenaikan UMP terus meningkat setiap tahunnya dari Rp1.870.000 tahun 2015 menjadi Rp3.282.812 tahun 2024. UMP pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp132.834 atau 4,22 persen dari tahun 2023.

**Gambar 7. Perkembangan UMP Kalimantan Selatan (Rp)**




Sumber: BPS, diolah 2025.

Capaian empat variabel ekonomi makro yang telah dijelaskan di atas tentunya dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan anggota Partai Politik baik eksekutif maupun legislatif Provinsi Kalimantan Selatan, seperti perjuangan Partai Politik meningkatkan UMP. DPRD provinsi Kalimantan Selatan mendukung perjuangan serikat pekerja dan buruh yang berharap adanya peningkatan UMP (DPRDKALSELPROV.ID, 2023). Artinya anggota DPRD sebagai anggota Partai Politik sekaligus wakil rakyat turut berperan serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat provinsi Kalimantan Selatan. Semakin baiknya nilai empat variabel ekonomi makro ini akan

berkorelasi terhadap perekonomian provinsi Kalimantan yang tercermin dari PDRB. PDRB selama periode tahun 2012-2024 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dari Rp96.697,84 milyar tahun 2012 menjadi Rp156.756,94 milyar tahun 2024 atau meningkat sebesar 62,11 persen.


**Gambar 8. Perkembangan PDRB Kalimantan Selatan (Rp Milyar)**



Sumber: BPS, diolah 2025.

Peningkatan PDRB ini menunjukkan bahwa pembangunan perekonomian Kalimantan Selatan dapat tumbuh dengan baik, hanya pada saat tahun 2020 mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 yang merupakan persoalan nasional bukan hanya Kalimantan Selatan. Namun, PDRB setelah Pandemi Covid 19 sudah mampu untuk terus meningkat. Korelasi variabel Angka Kemiskinan, TPT, UMP, dan pengeluaran per kapita diberikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 9. Korelasi Angka Kemiskinan, TPT, UMP, dan pengeluaran per kapita**



Sumber: Palka Research, 2025.

Korelasi Angka Kemiskinan, TPT, UMP, dan pengeluaran per kapita berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa

1. Angka kemiskinan dan TPT berkorelasi negatif terhadap PDRB. Artinya, apabila angka kemiskinan mengalami penurunan, maka PDRB akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila angka kemiskinan mengalami kenaikan, maka PDRB akan mengalami penurunan.
2. UMP dan pengeluaran per kapita berkorelasi positif terhadap PDRB. Artinya, apabila UMP dan pengeluaran per kapita mengalami kenaikan, maka PDRB juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila UMP dan pengeluaran per kapita mengalami penurunan, maka PDRB juga akan mengalami penurunan.

Kemudian hubungan antara Angka Kemiskinan, TPT, UMP, dan pengeluaran per kapita diberikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 8. Hubungan Angka Kemiskinan, TPT, UMP, dan pengeluaran per kapita terhadap PDRB**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TPT	-1066.114	383.5407	-2.779664	0.0214
ANGKA_KEMISKINAN	-5023.537	704.4487	-7.131161	0.0001
UMP	0.011369	0.000199	57.17163	0.0000
PENGELUARAN_PER_KAPITA	0.010755	0.000143	75.44087	0.0000

Sumber: Palka Research, 2025.

Hasil analisis data dari Tabel 8 menghasilkan rumus hubungan Angka Kemiskinan, TPT, UMP, dan pengeluaran per kapita terhadap PDRB diperoleh persamaan 1 yaitu:

$$PDRB = 0.010755 \text{Pengeluaran per Kapita} + 0.011369 \text{UMP} - 1066.114 \text{TPT} - 5023.537 \text{Angka Kemiskinan}$$

Hubungan antara Angka Kemiskinan, TPT, UMP, dan pengeluaran per kapita terhadap PDRB berdasarkan hasil analisis data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Angka kemiskinan dan TPT berdampak negatif dan signifikan terhadap PDRB. Setiap angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1 (satu) persen, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar Rp1,006 milyar dan berlaku sebaliknya. Kemudian setiap TPT mengalami penurunan sebesar 1 (satu) persen, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar Rp5,023 milyar dan berlaku sebaliknya.

2. Pengeluaran per kapita dan UMP berdampak positif dan signifikan terhadap PDRB. Setiap Pengeluaran per kapita mengalami kenaikan sebesar Rp10,000, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar Rp110 milyar dan berlaku sebaliknya. Kemudian setiap UMP mengalami kenaikan sebesar Rp10,000, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar Rp100 milyar dan berlaku sebaliknya.


Demikian hasil analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Angka kemiskinan, TPT, Pengeluaran per kapita dan UMP berdampak signifikan terhadap PDRB. Karena itu, kehadiran Partai Politik sangat diperlukan untuk mendorong variabel-variabel tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan provinsi Kalimantan Selatan.

### **C. Analisis Kemampuan Fiskal (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan**

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan terjadi peningkatan selama periode 2012-2025. Pendapatan mengalami peningkatan dari Rp4,340.25 miliar pada 2012 menjadi Rp10,031.89 miliar pada tahun 2025. Seiring dengan peningkatan pendapatan, terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp2,476.16 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp4,534.19 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan penambahan kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Selatan dan menggambarkan kondisi ekonomi Kalimantan Selatan yang mengalami pertumbuhan positif.

Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp526.63 milyar per tahun selama 2012-2024. Bahkan kenaikan pendapatan tahun 2024 sampai sebesar Rp781.99 milyar.

**Gambar 10. Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Selatan 2012-2025 (Rp Miliar)**



Sumber: Kementerian Keuangan (2025)


Adanya peningkatan belanja dari Rp4,004.27 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp11,728.29 miliar pada tahun 2025 menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah sebagai dampak positif meningkatnya pendapatan daerah. Secara umum data Kementerian Keuangan menunjukkan Belanja Barang dan Jasa lebih besar dibanding Belanja Pegawai dan Belanja Modal sejak tahun 2021. Sebelum tahun 2021, belanja pegawai cenderung lebih besar dibanding belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Peningkatan belanja tercatat mencapai rata-rata sebesar Rp594.16 milyar atau

9.11 persen per tahun selama 2012-2024 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Peningkatan belanja pada satu sisi juga diikuti oleh kenaikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA). Tercatat bahwa SILPA mengalami peningkatan dari Rp924,07 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp1.083,07 miliar pada tahun 2023. Lonjakan SILPA ini menandai masih perlunya upaya lebih dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat melakukan optimalisasi belanja dalam mendorong ketercapaian target pembangunan yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. SILPA juga menunjukkan adanya kemungkinan penambahan alokasi anggaran untuk program kerja lain yang dapat mendukung ketercapaian target pembangunan. Salah satu program yang dapat ditingkatkan anggarannya adalah program Bantuan Keuangan Partai Politik yang merupakan kebijakan penting dalam mendukung terciptanya iklim demokrasi yang kondusif di Kalimantan Selatan dan mendorong penurunan terjadinya *money politics* pada tiap aktivitas politik di Provinsi Kalimantan Selatan, terutama menjelang dan saat perhelatan Pemilihan Umum serta Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi. Optimalisasi SILPA juga dapat diarahkan untuk memberikan peningkatan pemahaman terkait politik melalui rangkaian kegiatan edukasi oleh Partai Politik, sehingga masyarakat dapat memahami pilihan politiknya terutama saat proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Bantuan untuk Partai Politik di Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat mengalami peningkatan dari Rp1.119.518.917 pada tahun 2014 menjadi Rp9.359.265.000 pada tahun 2023.

**Gambar 11. Dana Bantuan Partai Politik dan Rincian per Partai Provinsi Kalimantan Selatan**



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2014-2023

Secara terperinci, tercatat pada tahun 2023, tiga partai penerima bantuan terbesar adalah partai Golkar sebesar Rp2.094.190.000, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar Rp1.384.585.000 dan Partai Gerindra sebesar Rp1.381.805.000. Dinamika besaran bantuan Partai Politik yang diterima tiap partai tidak lepas dari dua variabel utama yaitu jumlah perolehan suara dan nilai bantuan per suara. Perolehan suara menjadi variabel eksogen yang mengacu pada hasil pemilihan umum. Sementara itu variabel nilai bantuan per suara merupakan angka yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam menentukan besaran bantuan Partai

Politik. Hal ini tercermin dari grafik yang menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2022, dimana terjadi peningkatan besaran bantuan per suara dari Rp5.000 per suara menjadi Rp7.500 per suara. Jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meningkatkan besaran bantuan per suara, dengan menggunakan perolehan suara hasil Pemilihan Umum 2024, nilai bantuan yang diberikan akan kembali mengalami peningkatan pada seluruh Partai Politik yang memperoleh suara di Kalimantan Selatan.

#### **D. Analisis Inflasi Terhadap Belanja Daerah**

Terdapat tren penurunan inflasi dari tahun 2012 sebesar 5,96 persen menjadi 1,57 persen pada tahun 2025. Walaupun terjadi lonjakan inflasi pada tahun 2014 sebesar 7,28% dan pada tahun 2022 sebesar 6,99%, inflasi kembali mengalami tren penurunan yang konsisten pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang efektif dalam upaya pengendalian inflasi terutama pasca pandemi COVID-19 yang terjadi pada medio 2020-2022.

**Gambar 12. Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan (Persen)**



Sumber: BPS (2025)

Dengan kondisi inflasi yang terkendali, Provinsi Kalimantan Selatan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah secara optimal. Dari segi pendapatan, inflasi yang terkendali mendorong adanya pertumbuhan konsumsi dan perdagangan intra provinsi. Hal ini akan berdampak lebih lanjut pada aktivitas ekonomi lain seperti manufaktur dan jasa yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan aktivitas ekonomi yang meningkat, akan mendorong peningkatan pajak daerah yang dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan melalui belanja daerah.

Dari segi belanja daerah, inflasi yang terkendali juga mendorong belanja daerah yang lebih efisien. Dengan belanja yang efisien, Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dapat mencapai target kinerja dan pembangunan yang lebih banyak dengan jumlah anggaran tertentu. Dalam konteks belanja yang dialokasikan untuk bantuan Partai Politik, inflasi yang terkendali dengan kecenderungan mengalami penurunan tiap tahun dapat mendukung peningkatan alokasi anggaran untuk bantuan keuangan Partai Politik. Hal ini karena belanja yang mengalami peningkatan akan dapat dilakukan secara lebih efisien dengan dukungan kondisi inflasi yang terkendali. Inflasi yang terkendali juga menjadi sinyal bahwa peningkatan belanja berupa bantuan keuangan untuk Partai Politik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan secara jangka pendek dan menengah. Selain itu dalam jangka panjang, peningkatan pemberian bantuan keuangan untuk Partai Politik dapat mendorong

peningkatan indikator-indikator kesejahteraan lain seperti peningkatan IPM dan penurunan ketimpangan, seiring diperolehnya Pimpinan Daerah dan Anggota DPRD yang berkualitas seiring peningkatan pemahaman politik masyarakat.

Kemudian menurut Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA selaku Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, menjelaskan bahwa apabila analisis berdasarkan rasio PAD terhadap pendapatan daerah, kemandirian fiskal Provinsi Kalimantan Selatan relatif baik. Selain itu, pada periode APBD 2023-2024 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya mencapai Rp1 triliun. Hal ini menunjukkan potensi dapat dilakukan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik, namun tetap harus dipastikan sudah terpenuhinya: (i) Belanja urusan wajib dan mengikat; (ii) Belanja yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; (iii) Standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat. Lebih lanjut, Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA menyebutkan bahwa kenaikan bantuan ini menjadi penting untuk dilakukan karena permasalahan yang dihadapi oleh Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran dan fungsi rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyaluran aspirasi masyarakat antara lain kaderisasi akibat dari pendanaan negara yang belum memadai. Hal ini berimplikasi pada kemandirian dan modernisasi Partai Politik. Bantuan tersebut

menjadi urgen, karena penguatan tata kelola Partai Politik merupakan bagian dari Prioritas Nasional 7, dimana salah satu indikator utama pembangunannya adalah indeks integritas Partai Politik.


Ilham Nor, S.T selaku Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa mesin politik tidak hanya aktif saat pemilu, tapi juga untuk pembinaan yang terus menerus sehingga menyentuh semua segmen masyarakat. Karena itu, dana bantuan Partai Politik selama ini sebesar Rp7,500 perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi saat ini. Selanjutnya, Arif Rahman Hakim, S.Sos., M.IP selaku Akademisi Ilmu Pemerintahan FISIP ULM, menjelaskan bahwa dengan dana yang cukup, Partai Politik bisa lebih maksimal dalam kaderisasi, pendidikan politik, hingga memperkuat nilai-nilai kebangsaan sehingga akan memicu peningkatan pemilih rasional.

#### **E. Analisis Perumusan Perhitungan Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.**

Nilai bantuan keuangan Partai Politik dihitung dengan komponen ekonomi makro dan kemampuan fiskal APBD provinsi Kalimantan Selatan. Variabel ekonomi makro menggunakan angka kemiskinan, TPT, pengeluaran per kapita, UMP, dan PDRB. Sedangkan fiskal APBD menggunakan pendapatan daerah dan belanja. Pengukuran kinerja Partai Politik terhadap pembangunan

Kalimantan Selatan dapat diukur menggunakan variabel ekonomi makro yaitu angka kemiskinan, TPT, pengeluaran per kapita, UMP, dan PDRB. Variabel-variabel ekonomi makro (angka kemiskinan, TPT, pengeluaran per kapita, UMP, dan PDRB) dianalisis hubungannya dengan pendapatan daerah dan belanja daerah. Artinya, nilai bantuan keuangan Partai Politik dihitung berdasarkan capaian-capaian nilai ekonomi makro tersebut dan pendapatan daerah. Korelasi variabel ekonomi makro (angka kemiskinan, TPT, pengeluaran per kapita, UMP, dan PDRB) dan pendapatan daerah diberikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 13. Korelasi Angka Kemiskinan, TPT, Pengeluaran Per Kapita, UMP, PDRB, Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah**



Sumber: Palka Research, 2025.

Korelasi angka kemiskinan, TPT, pengeluaran per kapita, UMP, PDRB, pendapatan daerah, dan belanja daerah berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa

1. Angka kemiskinan dan TPT berkorelasi negatif terhadap pengeluaran per kapita. Artinya, apabila angka kemiskinan dan TPT mengalami penurunan, maka pengeluaran per kapita akan

- mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila angka kemiskinan dan TPT mengalami kenaikan, maka pengeluaran per kapita akan mengalami penurunan. Sedangkan UMP berkorelasi positif terhadap pengeluaran per kapita. Artinya, apabila UMP mengalami kenaikan, maka pengeluaran per kapita juga mengalami kenaikan.
2. Angka kemiskinan dan TPT berkorelasi negatif terhadap pengeluaran PDRB. Artinya, apabila angka kemiskinan dan TPT mengalami penurunan, maka PDRB akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila angka kemiskinan dan TPT mengalami kenaikan, maka PDRB akan mengalami penurunan. Sedangkan UMP dan pengeluaran per kapita berkorelasi positif terhadap PDRB. Artinya, apabila UMP dan pengeluaran per kapita mengalami kenaikan, maka PDRB juga mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila apabila UMP dan pengeluaran per kapita mengalami penurunan, maka PDRB juga mengalami penurunan
  3. PDRB berkorelasi positif terhadap pendapatan daerah dan belanja daerah. Artinya, apabila PDRB mengalami kenaikan, maka pendapatan daerah dan belanja daerah juga mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila PDRB mengalami penurunan, maka pendapatan daerah dan belanja daerah juga mengalami penurunan.

Hubungan Angka kemiskinan, TPT, dan UMP terhadap pengeluaran per kapita diberikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel. 9 Hubungan Angka kemiskinan, TPT, dan UMP Terhadap Pengeluaran Per Kapita**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TPT	-102825.9	44768.87	-2.296817	0.0472
ANGKA_KEMISKINAN	-741015.7	142118.7	-5.214062	0.0006
UMP	1.061001	0.051921	20.43487	0.0000
C	13157168	927608.7	14.18396	0.0000

Sumber: Palka Research, 2025.

Hasil analisis data dari Tabel 9 menghasilkan rumus hubungan Angka kemiskinan, TPT, dan UMP Terhadap Pengeluaran Per Kapita diperoleh persamaan 2 yaitu:

$$\text{Pengeluaran per Kapita} = 13157168 + 1.061001\text{UMP} - 102825.9\text{TPT} - 741015.7\text{Angka Kemiskinan}$$

Angka kemiskinan, TPT, dan UMP terhadap pengeluaran per kapita berdasarkan hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa:

1. Angka kemiskinan dan TPT berdampak negatif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Setiap angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1 (satu) persen, maka pengeluaran per kapita akan mengalami kenaikan sebesar Rp741,015 dan berlaku sebaliknya. Kemudian setiap TPT mengalami penurunan sebesar 1 (satu) persen, maka pengeluaran per kapita akan mengalami kenaikan sebesar Rp102,825 dan berlaku sebaliknya.
2. UMP berdampak positif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Setiap UMP mengalami kenaikan sebesar Rp10,000, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar Rp110 milyar. Kemudian setiap UMP mengalami kenaikan sebesar Rp10,000, maka

pengeluaran per kapita akan mengalami kenaikan sebesar Rp10.600

Kemudian hubungan antara Angka Kemiskinan, TPT, UMP, dan pengeluaran per kapita terhadap PDRB telah dihitung dan dianalisis berdasarkan Tabel 8 dengan hasil yaitu:

4. Angka kemiskinan dan TPT berdampak negatif dan signifikan terhadap PDRB. Setiap angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1 (satu) persen, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar Rp1,006 milyar dan berlaku sebaliknya. Kemudian setiap TPT mengalami penurunan sebesar 1 (satu) persen, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar Rp5,023 milyar dan berlaku sebaliknya.
5. Pengeluaran per kapita dan UMP berdampak positif dan signifikan terhadap PDRB. Setiap Pengeluaran per kapita mengalami kenaikan sebesar Rp10,000, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar Rp110 milyar dan berlaku sebaliknya. Kemudian setiap UMP mengalami kenaikan sebesar Rp10,000, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar Rp100 milyar dan berlaku sebaliknya.

Hubungan PDRB terhadap pendapatan daerah diberikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 10. Hubungan PDRB Terhadap Pendapatan Daerah**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	0.054801	0.009916	5.526254	0.0001

Sumber: Palka Research, 2025.

Hasil analisis data dari Tabel 10 menghasilkan rumus hubungan PDRB Terhadap Pendapatan Daerah diperoleh persamaan 3 yaitu:

$$\text{Pendapatan Daerah} = 0.054801\text{PDRB}$$

$$\text{PDRB} = 0.010755\text{Pengeluaran per Kapita} + 0.011369\text{UMP}$$

$$- 1066.114\text{TPT} - 5023.537\text{Angka Kemiskinan}$$

$$\text{Pengeluaran per Kapita} = 13157168 + 1.061001\text{UMP} - 102825.9\text{TPT}$$

$$- 741015.7\text{Angka Kemiskinan}$$

Hubungan PDRB terhadap pendapatan daerah berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah. Koefisien regresi dari Hubungan PDRB terhadap pendapatan daerah diperoleh sebesar 0,054801. Artinya, apabila PDRB mengalami kenaikan sebesar Rp1 (satu) milyar, maka pendapatan daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar Rp0.054801 milyar.

Hubungan PDRB terhadap belanja daerah diberikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 11. Hubungan PDRB Terhadap Belanja Daerah**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	0.052832	0.002701	19.56300	0.0000

Sumber: Palka Research, 2025.

Hasil analisis data dari Tabel 11 menghasilkan rumus hubungan PDRB Terhadap Pendapatan Daerah diperoleh persamaan 4 yaitu:

$$\text{Belanja Daerah} = 0.052832\text{PDRB}$$

$$\text{PDRB} = 0.010755\text{Pengeluaran per Kapita} + 0.011369\text{UMP}$$

$$- 1066.114\text{TPT} - 5023.537\text{Angka Kemiskinan}$$

$$\text{Pengeluaran per Kapita} = 13157168 + 1.061001\text{UMP} - 102825.9\text{TPT}$$

$$- 741015.7\text{Angka Kemiskinan}$$

Hubungan PDRB terhadap belanja daerah berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB berdampak positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Koefisien regresi dari Hubungan PDRB terhadap belanja daerah diperoleh sebesar 0,052832. Artinya, apabila PDRB mengalami kenaikan sebesar Rp1 (satu) milyar, maka belanja daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar Rp0.052832 milyar.

Hasil analisis- analisis data di atas dan pada sub bab sebelumnya merupakan dasar dalam perhitungan nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan langkah sebagai berikut:

### **1. Merumuskan dan menghitung Indeks Bantuan Partai Politik (Indeks Banpol).**

Indeks Banpol dirumuskan berdasarkan variabel ekonomi makro yang telah dianalisis pada pembahasan sebelumnya yaitu Angka Kemiskinan, TPT, UMP, Pengeluaran per Kapita, PDRB, Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah berdasarkan model persamaan 3 dan persamaan 4. Koefisien regresi persamaan 3 antara PDRB dan Pendapatan Daerah diperoleh nilai koefisien=0,054801 dan Koefisien regresi persamaan 4 antara PDRB dan Belanja Daerah diperoleh nilai koefisien=0,052832. Kemudian Indeks Banpol

diperoleh dari nilai tengah anatra koefesien regresi persamaan 3 dan persamaan 4 sehingga:

$$\text{Indeks Banpol} = \frac{\text{koefesien regresi dari hubungan PDRB terhadap pendapatan daerah} + \text{koefesien regresi dari hubungan PDRB terhadap belanja daerah}}{2}$$

$$\text{Indeks Banpol} = \frac{0.054801 + 0.052832}{2} = 0.0538165 = 0.054 \text{ (pembulatan desimal)}$$

Dengan demikian Indeks Banpol dipeorleh sebesar 0.054.

## 2. Merumuskan dan Menghitung Biaya Pendidikan Politik dan Biaya Per Suara Sah.

Komponen biaya pendidikan berdasarkan hasil studi empiris terdiri dari konsumsi, uang harian, dan transport. Selain hasil studi empiris nilai komponen juga menggunakan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku diberikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 12. Nilai Bantuan Keuangan Per Suara Sah (Orang)**

Sumber	Konsumsi	Uang Saku	Transportasi	Jumlah	Indeks Banpol	Nilai Bantuan Per Suara Sah
A	B	C	D	F=B+C+D	G	H=F X G
Resnponden Masyarakat	72.750	150.750	48.500	272.000	0,054	14.688
Responden Parpol Untuk Anggota	181.667	224.444	150.000	556.111	0,054	30.030
Responden Parpol Untuk Masyarakat	95.000	144.444	84.444	323.888	0,054	17.490
PMK Standar Biaya Masukan (Pendekatan Diklat)	51.000	36.667	193.000	280.667	0,054	15.156
PMK Standar Biaya Masukan (Pendekatan Full Day)	51.000	47.500	193.000	291.500	0,054	15.741
<b>Palka Research</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>96.500</b>	<b>194.000</b>	<b>0,054</b>	<b>10.476</b>

Sumber: Palka Research, 2025.

Hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, maka Palka Research menghitung kebutuhan biaya konsumsi sebesar Rp50,000, uang saku sebesar Rp47.500, dan transportasi sebesar Rp96.500 sehingga total biaya sebesar Rp194.000. Dengan biaya sebesar Rp194.000 dan Indeks Banpol sebesar 0.054, maka nilai bantuan kepada Partai politik sebesar Rp10.476 per suara sah.

### **3. Merumuskan dan Menghitung Kebutuhan Anggaran dan Kemampuan Fiskal APBD Kalimantan Selatan.**

Dengan nilai bantuan kepada Partai politik sebesar Rp10.476 per suara sah dan jumlah suara sah pemilu tahun 2024 sebesar 2,057,818, maka jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam APBD tahun 2026 adalah sebesar Rp21.668.823.540.

**Tabel 13. Kebutuhan Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik**

Jumlah Suara Sah Pemilu 2024	Nilai Bantuan Per Suara Sah	Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan Tahun 2026	Alokasi Anggaran APBD Tahun 2025	Kenaikan Anggaran Dibandingkan Tahun Sebelumnya
2.057.818	10.530	21.668.823.540	15.433.635.000	6.235.188.540

Sumber: Palka Research, 2025.

Kebutuhan sebesar Rp21.668.823.540 masih sangat rasional untuk dipenuhi, karena pembangunan daerah selama berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap ekonomi makro Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang positif signifikan yang tercermin dari Gambar 9 dan Tabel 8. Dengan kinerja positif tersebut, maka secara moderat pendapatan daerah tahun 2026 diprediksi tumbuh sebesar

0.62 persen, PAD tumbuh sebesar 0.47 persen, dan belanja daerah tumbuh sebesar 0.77 persen. Sehingga pendapatan daerah secara moderat pada tahun 2026 diprediksi sebesar Rp10.094,37 milyar, PAD sebesar Rp4.651,22 milyar, dan Belanja Daerah sebesar Rp11.818,25.

**Tabel 14. Prediksi Pendapatan, PAD, dan Belanja Tahun 2025**

Prediksi APBD Tahun 2026	Pendapatan (Rp Milyar)	PAD (Rp Milyar)	Belanja (Rp Milyar)	Bantuan Keuangan Parpol (Rp Milyar)	Persentase Banpol Terhadap Belanja (persen)
APBD Tahun 2025	10.031,89	4.629,58	11.728,29	15,43	0,13
Pertumbuhan yang Moderat	0,62	0,47	0,77		
Prediksi APBD Tahun 2026	10.094,37	4.651,22	11.818,25	21,67	0,18
Kenaikan	62,48	21,64	89,96	6,24	0,05

Sumber: Palka Research, 2025.

Kenaikan bantuan keuangan partai politik pada tahun 2026 berdasarkan hasil perhitungan di atas masih sangat rasional direalisasikan dengan kenaikan persentase batuan keuangan partai politik terhadap belanja sebesar 0,05 persen.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan dalam kajian ini, Tim menyimpulkan hasil sesuai identifikasi permasalahan dalam bab Pendahuluan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dasar-dasar kajian teoretis pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dapat menggunakan teori *Cartel Party Theory*, teori pendanaan Partai Politik, teori *good governance*, dan teori legitimasi. Sejumlah teori tersebut sejalan dengan upaya dalam rangka memperkuat keberadaan Partai Politik yang dewasa ini memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah. Kemudian, untuk asas/prinsip yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dapat diketahui terdapat asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Sejumlah asas tersebut pada pokoknya sejalan dengan kebutuhan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini dikarenakan pada umumnya ini pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik belum sepenuhnya selaras dengan asas-asas

tersebut. Adapun terkait dengan praktik empiris terkait pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya harus memperhatikan juga hasil yang didapatkan dari Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan perolehan kursi yang didapatkan setiap Partai Politik mengalami perbedaan dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019 yang lalu.

2. Bahwa terkait dengan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan keuangan kepada Partai Politik, dalam kajian ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang analisis. Peraturan perundang-undangan tersebut yakni UUD NRI Tahun 1945, UU Partai Politik, dan PP Bantuan Keuangan Partai Politik. Berdasarkan analisis terhadap UUD NRI Tahun 1945 diketahui bahwa konstitusi telah beberapa kali menyebutkan frasa “Partai Politik”. Begitu juga adanya Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menunjukkan peran sentral Partai Politik dalam hal kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang merupakan bagian hak asasi manusia. Dari analisis terhadap UU Partai Politik dapat diketahui bahwa sesuai Pasal 12 huruf k dan Pasal 13 huruf I disebutkan bahwa Partai Politik berhak mendapatkan bantuan dari APBN ataupun APBD. Begitu juga dalam Pasal 34 ayat (3), (3a), dan (3b) juga mengatur mengenai salah satu sumber keuangan Partai Politik yang juga berasal dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Kemudian, untuk analisis PP Bantuan Keuangan Partai Politik diketahui bahwa PP ini memberikan pengaturan mengenai alokasi bantuan keuangan untuk Partai Politik di tingkat provinsi, sumbernya berasal dari APBD provinsi yang diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi berdasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

3. Bahwa dalam kajian penelitian yang telah disusun juga terdapat hasil kesimpulan terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik. Landasan filosofis yang mendukung kenaikan nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik, diantaranya yakni prinsip akuntabilitas dan transparansi, prinsip keadilan sosial dan kesetaraan politik, prinsip partisipasi politik dan Pendidikan politik, prinsip integritas dan pencegahan korupsi, prinsip penguatan demokrasi lokal, serta prinsip kemandirian dan keberlanjutan kelembagaan Partai Politik. Adapun sejumlah prinsip tersebut merupakan landasan

filosofis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu pilihan kebijakan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, landasan sosiologis terkait kenaikan nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik yakni mengenai keberlangsungan hidup dari Partai Politik, perlunya pelaporan keuangan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik, tidak adanya pengawasan, kompleksitas struktur sosial dan kebutuhan representasi yang inklusif, dinamika urban-rural dan ketimpangan akses politik, budaya politik patronase dan transaksional, dan lemahnya representasi politik kelompok marjinal. Sejumlah hal tersebut diatas merupakan gambaran kondisi secara sosiologis yang merupakan landasan sosiologis terkait kenaikan bantuan keuangan Partai Politik. Terakhir, landasan yuridis dalam hal ini dapat diketahui bahwa secara konstitusional, bantuan keuangan kepada Partai Politik dijamin dan diatur melalui UUD NRI Tahun 1945, UU Partai Politik, dan UU Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penambahannya di level daerah adalah bentuk pemenuhan tanggung jawab negara terhadap demokrasi. Secara hukum positif, pemerintah daerah Kalimantan Selatan memiliki kewenangan untuk menentukan nilai bantuan melalui Perda atau Pergub. Tidak terdapat norma

larangan peningkatan nilai bantuan selama dilakukan sesuai kemampuan keuangan dan peraturan perundang-undangan. Secara hukum administratif, peningkatan nilai bantuan harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan dilakukan dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang akuntabel. Secara yuridis komparatif, banyak provinsi telah melakukan reformasi kebijakan bantuan partai berdasarkan evaluasi lokal dan kebutuhan hukum, sehingga Kalimantan Selatan tidak hanya boleh tetapi seharusnya mengikuti perkembangan tersebut. Secara strategis, peningkatan bantuan yang disertai reformasi regulasi akan memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan kapasitas partai dalam pendidikan politik, dan menurunkan risiko politik transaksional yang membahayakan tata kelola publik.

4. Bahwa terkait analisis kenaikan nilai bantuan keuangan Partai Politik Provinsi Kalimantan Selatan dapat diketahui bahwa usulan kenaikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan usulan yang rasional. Adapun analisis-analisis kenaikan nilai bantuan keuangan Partai Politik Provinsi Kalimantan Selatan yakni analisis hasil studi empiris pelaksanaan pendidikan politik, analisis ekonomi makro Provinsi Kalimantan Selatan, analisis kemampuan fiskal (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan, analisis inflasi terhadap belanja daerah, serta analisis perumusan perhitungan nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik. Dukungan tambahan anggaran bagi Partai Politik di

Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif teknis atau kebutuhan operasional partai, tetapi pada dasarnya berlandaskan pada landasan filosofis yang kuat terkait demokrasi, keadilan sosial, dan penegakan hukum yang demokratis. Berdasarkan analisi-analisis tersebut, maka nilai bantuan per suara sah diperoleh sebesar Rp10.476 per suara sah. Dengan nilai bantuan kepada Partai politik sebesar Rp10.476 per suara sah dan jumlah suara sah pemilu tahun 2024 sebesar 2,057,818, maka jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam APBD tahun 2026 adalah sebesar Rp21.668.823.540.

## **B. Saran**

5. Berdasarkan simpulan sebagaimana diuraikan sebelumnya maka kenaikan bantuan keuangan partai politik sebesar Rp Rp10.476 dengan total anggaran yang dibutuhkan tahun 2026 Rp21.668.823.540 masih sangat rasional direalisasikan khususnya bersumber dari PAD. Adapun sejumlah saran yang mungkin dibutuhkan diantaranya yakni:
  1. Pemerintah daerah dapat mendorong agar penggunaan bantuan keuangan tersebut harus dipergunakan untuk peningkatan kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi politik.

2. Pemerintah daerah juga dapat memberikan arahan mengenai bagaimana peruntukan bantuan keuangan Partai Politik dapat didistribusikan.
3. Pemerintah daerah juga dapat mendorong agar terwujud penataan jadwal dalam pemberian bantuan keuangan Partai Politik dimulai dari pengajuan, pencairan, penggunaan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban.
4. Pemerintah daerah juga dapat melakukan pelatihan penanganan bantuan keuangan kepada pengurus Partai Politik yang berwenang bersama staf sekretariat Partai Politik termasuk didalamnya mengenai pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut.
5. Perumusan dan perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik perlu dibuat dalam Peraturan Daerah (Perda), sehingga indikator kinerja Partai Politik dan bantuan keuangan keuangan dapat terukur dengan baik. Dengan demikian, apabila kinerja meningkat, maka bantuan keuangan Partai Politik juga dapat meningkat, sehingga bantuan keuangan kepada Partai Politik dapat diukur setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulele et al. (2018). Analisis Indeks Kepuasan Mahasiswa Jurusan Matematika MIPA Unpatti Terhadap Operator simPATI Menggunakan Structural Equation Modeling. *Sainmatika*, Vol.15 No. 1, hal. 2.
- Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Laporan Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023, Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2024
- DPRDKALSELPROV.ID. 2023. Dukung Kenaikan UMP 2024, DPRD Kalsel: Maksimalkan & Sesuai Aturan Yang Berlaku. Diakses dari <https://dprdkalselprov.id/dukung-kenaikan-ump-2024-dprd-kalsel-maksimalkan-sesuai-aturan-yang-berlaku/>, pada tanggal 30 April 2025.
- Grindle, M. S. (2007). *Good Enough Governance Revisited*. *Development Policy Review*, 25(5), 553–574.
- Hakim, Arif Rahman. (2025). FGD: Kajian Akademik Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 7 Mei 2025.
- Harry Susanto dan Tommy Michael. "Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.5 (2023).
- IDEA (International IDEA). (2014). *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook*. International IDEA.
- I Komang Sukendra dan I Kadek Surya Atmaja, "Instrumen Penelitian", *In Journal Academia* (2020).
- Ingrid van Biezen, "Political parties as public utilities", *Party politics* 10.6 (2004): 701-722
- John W. Creswell dan J. David Creswell, "Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches" Sage publications, 2017.
- Karl-Heinz Nassmacher, "Introduction: Political parties, funding and democracy", *Funding of political parties and election campaigns* (2003): 1-19
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). *Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*. *Party Politics*, 1(1), 5–28.
- Katz, R. S., & Mair, P. (2009). *The Cartel Party Thesis: A Restatement*. *Perspectives on Politics*, 7(4), 753–766.
- Khusnul Catur Prasetya dan Zamroni Ishaq. (2024) "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat." *JOSH: Journal of Sharia* 3.01 (2024): 62-68.

- Lipset, S. M. (1959). *Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy*. *American Political Science Review*, 53(1), 69–105.
- Mark Blyth dan Richard Katz, “From catch-all politics to cartelisation: The political economy of the cartel party”, *West European Politics* 28.1 (2005): 33-60.
- Marinu Waruwu, “Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.1 (2023): 2896-2910.
- Merilee S. Grindle, “Good enough governance revisited”, *Development policy review* 25.5 (2007): 533-574.
- Michael Pinto-Duschinsky, “Financing politics: A global view”, *Journal of Democracy* 13.4 (2002): 69-86.
- Nor, Ilham. (2025). FGD: Kajian Akademik Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 7 Mei 2025.
- Nursalam, Ajis S, dan Adang Djaha Djaha. "Pelatihan Pembuatan Kuesioner Penelitian Bagi Mahasiswa Prodi Administrasi Negara Fisip Universitas Nusa Cendana." *JDISTIRA-Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): 25-31.
- Pierre, J. (2000). *Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy*. Oxford University Press.
- Richard S. Katz dan Peter Mair, “Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party”, *Party Politics*, 1(1) (1995), 5–28
- Siswoyo Haryono dan Parwoto Wardoyo, “Structural equation modeling”, Bekasi: PT Intermedia Personalia Utama (2012).
- Suchman, M. C. (1995). *Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches*. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, Bandung: Alfabeta (2018).
- Syakura, Furcony Putri. (2025). FGD: Kajian Akademik Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 7 Mei 2025.
- Taufikurrahman, “Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16.2 (2019): 145-153.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. United Nations Development Programme.

Wawan Risnawan, “Peran dan fungsi infrastruktur politik dalam pembentukan kebijakan publik”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4.3 (2017): 511-518.

World Bank. (2000). *Reforming Public Institutions and Strengthening Governance: A World Bank Strategy*.

## **TIM PALKA RESEARCH**

Muhamad Ilham Nur Rizal, SH., M.BUS.LAW.

Fazlur Rahman, SH, MH

B.A. Ramdhani Saimima, SH., MH.

Achmadudin Rajab, S.H., M.H.

Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D.

Alaudin Abas. S.Si

Fandi Rizki Rosyari, S.IP., M.Tr.AP.

Fajri Ramadhan, S.E., M.E., M.A

# RESEARCH IS PROBLEM SOLVING



YAYASAN PALKA CENDEKIA  
NUSANTARA

Jl. Cinere Residence Blok F2 No 28 Kelurahan  
Meruyung, Kec.Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa  
Barat, web: [palkaa.com](http://palkaa.com) Email:  
[palkacendekianusantara@gmail.com](mailto:palkacendekianusantara@gmail.com) , HP/Wa: 0812  
2685 6709

# RESEARCH IS PROBLEM SOLVING